

**SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA
YANG BERKELANJUTAN**

(Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)

TESIS



Disusun oleh :

Carlito da Costa
MH. 16.28.2039

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2018

**SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA
YANG BERKELANJUTAN**

(Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Carlito da Costa
MH. 16.28.2039**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA YANG
BERKELANJUTAN
(Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)

TESIS

Disusun Oleh :

Carlito da Costa
MH. 16.28.2039


Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I




Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H
NIDN. : 06-2704-6601

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. : 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN. : 06-1782-6801

HALAMAN PENGESAHAN
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA YANG
BERKELANJUTAN
(Studi tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)

TESIS

Disusun Oleh :

Carlito da Costa
MH. 16.28.2039

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan **Lulus**

Pada tanggal, 21 September 2018

Di Semarang

Telah disahkan oleh :

Ketua Tim Penguji




Dr. Hj. Anis Mashdurohan, S.H., M. Hum
NIDN.: 06-2105-7002

Anggota I




Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H
NIDN. : 06-2704-6601

Anggota II



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. : 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN. : 06-1702-6801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Carlito da Costa**

Nim : **MH. 16. 28.2039**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan (studi tentang sistem pengelolaan sampah di kota Semarang)**” ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri (bukan hasil plagiasi atau sejenisnya). Proses penulisan tesis ini saya jalani dengan penuh kesadaran dan kesabaran dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran hingga penyelesaiannya. Apa bila dikemudian hari menemukan bukti plagiasi atau sejenisnya, maka saya bersedia di tuntutan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya tulis dalam keadaan sadar, dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Tanggal, 10 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



Carlito da Costa
MH. 16.28.2039

v

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Carlito da Costa
Nim : MH. 16. 28.2039
Program : Magister Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Becora Dili, Timor Leste
Alamat email : carlitodacosta030@gmail.com
Tlp : +67077090707

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “**Sistem Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan dalam upaya Menciptakan Kota yang Berkelanjutan (Studi tentang sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang)**” ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri (bukan hasil plagiasi atau sejenisnya). Selanjutnya saya menyetujui dan menyerahkan tesis ini kepada Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai pemilik dengan hak bebas royalty non eksklusif. Penyerahan ini bertujuan untuk diarsipkan, dialihmediakan dan dikelola dalam pangkalan data serta dipublikasikan untuk akses umum, dengan tetap mencantumkan identitas penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini saya tulis dalam keadaan sadar dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran. Apa bila dikemudian hari menemukan bukti plagiasi atau sejenisnya, maka saya bersedia di tuntutan sesuai aturan hukum tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Demikian pernyataan ini saya tulis, dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,
Tanggal, 10 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



Carlito da Costa
MH. 16.28.2039

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah karena atas kehadiran dan rahmatNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “ Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan (Studi tentang sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang)” telah terselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat strata dua (S2) pada program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, staff dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
7. Sahabat, rekan mahasiswa MH angkatan 28 dan semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

salam.

Semarang, Mei 2018

Penulis

ABSTRAK

Lahirnya Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah yang baik, akan menjadikan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang). Pertanyaan utama yang ingin dijawab (1) Apakah sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat berkontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan (2) Apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan (3) Faktor penghambat terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan. Metode Penelitian dilakukan secara yuridis empiris sosiologis yaitu data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang dianalisis dengan undang-undang terkait. Hasil penelitian bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal dengan cara 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), sehingga perlu dilakukan penyediaan lahan TPA, transportasi, pendanaan, investor dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hambatannya yaitu faktor jumlah penduduk, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, faktor oprasional. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan bagi pegawai, menambah jumlah armada dan kontainer.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Sampah, kota Berkelanjutan

ABSTRACT

The presence of law number 18 of 2008 concerning Waste Management is an effort of the regional government in managing waste. waste management properly will make the environment sustainable. This study examines environmental management waste management systems in an effort to create a sustainable city (Study of Waste Management Systems in Semarang City). The main questions that want to be answered (1) whether the waste management system in Semarang city can have an impact on a sustainable city (2) Is waste management in the city of Semarang carried out in an environmentally sound manner (3) inhibiting factors for the realization of an environmentally sound waste management system, and the solutions offered . The research method was conducted empirically sociological juridically namely primary data is the result of field research analyzed by the relevant law. The results of the study are that (1) an environmentally-friendly waste management system can contribute to the realization of a sustainable city, because with environmentally sound waste management there will be a good environment. (2) The implementation of waste management in Semarang City is not optimal by means of 3R (Reduce, Reuse and Recycle), so it is necessary to provide landfill land, transportation, funding, investors and increase community participation. The obstacles are the factor of population, inadequate quality and quantity of human resources, operational factors. The solution is to conduct training for employees, increase the number of fleets and containers.

Keywords: Waste Management, Waste, Sustainable cities

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HAL JUDUL	II
HAL PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.LATAR BELAKANG.....	1
1.2.RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3.TUJUAN PENELITIAN.....	12
1.4.MANFAAT PENELITIAN.....	13
1.5.KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI.....	14
1.5.1. Kerangka Konseptual.....	14
1.5.2. Kerangka Teori	16
a. Negara	16
b. Hukum.....	17
c. Kebijakan Publik	19
d. Pemerintah Daerah	23
e. Sampah	30
f. Pembangunan Berkelanjutan	36
g. Kota	39
h. Kota Berkelanjutan	42
1.6.METODE PENELITIAN	54
1.6.1. Metode pendekatan	54
1.6.2. Spesifik penelitian	55

1.6.3. Metode pengumpulan data	56
1.6.4. Metode analisa data	58
1.7.SISTEMATIKA PENULISAN	59
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHANYA.....	61
2.2. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH....	67
2.3. KEBIJAKAN PEMERINTAH PENGELOLAAN SAMPAH....	73
2.4. PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN.....	75
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERWUJUDAN KOTA BERKELANJUTAN.....	81
3.2. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA	97
3.3. HAMBATAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN	109
 BAB IV. PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	116
4.2. SARAN	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton/hari dengan jumlah Penduduk 327 juta jiwa. Volume sampah tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025. Berdasarkan data statistik sampah mencatat Indonesia menempati peringkat kedua produksi sampah setelah Cina pada tahun 2014. Menurut Sri Bebasari (ketua umum Indonesia *Solid waste Association*) mengatakan jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 50 juta ton/tahun. Besaran angka tersebut berdasarkan laporan data statistik persampahan domestik Indonesia mencatat produksi sampah di DKI Jakarta telah mencapai 6.500 ton/hari, pulau Bali 10.725 ton/hari, di Palembang 1.200 ton/hari Kota Semarang 900 ton/hari dan lain sebagainya.

Menurut Tuti Hendrawati Mintarsih (Dirjen pengelolaan sampah, limbah dan B3 KLHK) bahwa tahun 2019 volume sampah di Indonesia diperkirakan mencapai 68 juta ton/tahun. Dari jumlah total tersebut 60% berupa sampah organik dan sisanya berupa anorganik, dengan target pengurangan 25 % dan 75% dilakukan penanganan dengan cara *composting* dan *recycle* serta pembuangan ke TPA.¹

¹ <http://medialingkungan.com/index.php/news/nasional/sebanyak-130-000-ton-sampah-perhari-diproduksi-oleh-indonesia> diakses pada tanggal 15 september 2017

Peningkatan volume sampah secara signifikan diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan kota yang pesat dari sisi peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat menjadi UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat menjadi PP Sampah Rumah Tangga No.81/2012 menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan No. 18/2008 tersebut, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus mengingkat tiap tahunnya.

Kualitas lingkungan hidup secara makro dari data indeks kualitas lingkungan hidup (ILKH) tahun 2012 sebesar 64,21%. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP-JMN) Tahun 2015-2019 menetapkan 100% target untuk akses sanitasi yang salah satu sarannya adalah sampah, yang mana tahun 2020 sejumlah kota besar di Indonesia berpredikat bebas sampah.²

Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah padat merupakan sisa bahan yang

²Kemenko bidang perekonomian RI, 2015, *Kajian Kebijakan Dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, PT. Arkonin Engineering, hal.4

ditimbulkan dari kegiatan manusia atau makhluk hidup lain yang secara sengaja dapat dibuang karena tidak dibutuhkan. Sementara sampah perkotaan merupakan sampah yang berasal dari kota akibat dari aktivitas dan kebutuhan masyarakat kota³. Sampah juga sering disebut sebagai sisa-sisa material yang telah melalui suatu proses pemisahan untuk mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan sementara bagian lain yang tidak bermanfaat secara ekonomis disebut sampah.

Menurut UU Persampahan No. 18/2008, dimana definisi sampah adalah bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam: Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.

Sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari target ditunjukkan oleh sejumlah indikator, yaitu dari aspek peran serta masyarakat yaitu kesadaran pembuangan sampah yang berdampak buruk dan perkepanjangan.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran

³Tchobanoglous, George, Hillary Theisen, Samuel Vigil. 1993. *Integrated Solid Waste Management*. McGraw – Hill: Singapore, hal.5

tanah, udara dan air.⁴ Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya.

Laju pertumbuhannya volume sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe bangunan, intensitas aktivitas, jumlah penduduk kondisi sosial ekonomi, dan letak geografis. Penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dengan rincian pada tahun 2011 sebesar 1.544.358 jiwa dengan volume sampah 4679 m³, 2012 menjadi 1559.198 jiwa dengan volume sampah 4757,1 m³ dan 2013 meningkat menjadi 1.572.105 jiwa dengan volume sampah 4836,3 m.³⁵ Hal menjadi salah satu tolak ukur peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun dengan kenaikan 1.5 % setiap tahun yang terjadi secara linear antara perubahan jumlah penduduk dan kenaikan volume sampah. Terkait dengan peningkatan volume sampah salah faktor penyumbang adalah rumah hunian sebagai tempat aktivitas warga dengan klasifikasi sebagai berikut:

Table 1. volume sampah kategori rumah hunian

Sumber sampah	Volume (liter)/hari/org	Berat (kg)
Rumah permanen	2.25 – 2.50	0.350 – 0.400
Rumah semi permanen	2.00 – 2.25	0.300 – 0.350
Rumah non permanen	1.75 – 2.00	0.250 – 0.300

Sumber : Dirjen Cipta Karya, 2012

Apapun alasannya dinamika kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan setiap waktu yang memproduksi sampah tidak bisa dihindari , dan proses ini akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Undang-undang pengelolaan sampah berasaskan pada keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan makluk

⁴Kurniawan. 2010. Pengelolaan Sampah di Indonesia. Available at: <http://www.iec.co.id/berita/pengelolaan-sampah-di-indonesia.com> Diakses, 02 April 2018.

⁵Badan Pusat statistic Kota Semarang, 2014.

hidup, kepastian hukum, untuk menjaga keutuhan dan melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya kesejahteraan⁶. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya tindakan masyarakat yang melawan hukum seringkali bukan kelalaian tetapi dalam keadaan sadar dan paham tentang akibatnya, namun karena ketidakpedulianya.

Sikap dari kebanyakan masyarakat ditampilkan melalui penggunaan produk atau barang yang menghasilkan sampah dijalanan kebanyakan mereka pengguna jalan raya dengan kendaraan bermotor. Jika dilihat dari kelas ekonomi dan level kehidupan, para pengguna jasa jalan raya adalah kelas menengah keatas yang mana kebanyakan adalah kelas yang berpendidikan. Pola hidup penduduk di Indonesia dalam era digital akan terus berlanjut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dasar Tahun 1945. Demikian juga adanya aturan hukum perlindungan lingkungan hidup yang mengatur secara khusus dan menjamin adanya pengelolaan sampah wajib dijalankan dengan segala resiko untuk maksud dan tujuan yang baik. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup saat ini disinyalir adalah sampah.⁷ Isu sampah saat ini menjadi isu global yang cukup serius. Sampah seolah dianggap sebagai bagian dari kehidupan dan perkembangan

⁶Otto Soemarwoto, 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press, Yogyakarta, hal. 282

⁷Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2012, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012: Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*, KLH-RI, Jakarta, hal.81

sebuah kota. Persoalan sampah yang kian hari makin meningkat volume, jenis dan kompleksitas persoalan yang ditimbulkan⁸.

Masalah sampah sering dianggap berbanding lurus dengan pesat perkembangan dan pembangunan suatu kota akibat dari gaya hidup, pola konsumsi dan peningkatan jumlah penduduk. Dampak dari pola hidup masyarakat kota memicu terjadinya penipisan sumber daya alam. Disisi lain kota merupakan tumpuan pemerintahan berkonsentrasi, tempat produktivitas (infrastruktur, masyarakat, fasilitas publik, perdagangan), kesejahteraan, kebudayaan, dan peradaban sosial. Ketergantungan masa depan bangsa berawal dari kota, hal ini akan menjadi malapetaka apabila persoalan kemacetan, banjir, pencemaran (udara, air, tanah), kesenjangan ekonomi sosial, pengangguran, kriminalitas, tata ruang, transportasi, sampah dan limbah⁹.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di kawasan perkotaan di Indonesia saat ini adalah persoalan sampah. Sampah adalah salah satu penyebab terjadinya banjir di kota besar akibat kecenderungan masyarakat yang mengabaikan dampak negatif dari tumpukkan sampah. Kota yang berkelanjutan tidak hanya maju dari segi pemanfaatan teknologi dalam mempermudah jangkauan dan komunikasi tetapi juga harus mampu diperdayakan dan memberi insentif dalam memotivasi serta mengerakkan masyarakat, modal sosial serta infrastruktur demi kelangsungan kota yang berkelanjutan.¹⁰

⁸Adrian R. Nugraha, 2009, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*, Alumni, Bekasi, hal.4

⁹Nirwono Joga dkk, 2015. *Kota cerdas berkelanjutan*, hal.14

¹⁰ *ibid*

Berdasarkan data sampah di TPA Jati barang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencatat tahun 2017 sebesar $\pm 800 - 900$ ton/hari dengan jumlah peningkatan rata-rata 1.5% setiap tahun dan diproyeksikan akan mencapai 1.600 ton/hari pada tahun 2020. TPA Jatibarang yang diperkirakan tidak mampu menampung sampah 2-3 tahun kedepan dengan rincian tersebut diatas. Keberadaan sampah tersebut tersebar di Kota Semarang yang luas wilayah sekitar 373,7 km² dengan daya pengangkutan ke TPA 75-85% setiap harinya¹¹.

Peningkatan volume sampah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh :

a. Jumlah penduduk

Makin meningkat berubahnya Jumlah penduduk makin tinggi aktivitasnya, makin tinggi aktivitas makin banyak sampah yang dihasilkan

b. Faktor geografis

Proses pengangkutan sampah dari Sumber ke tempat pembuangan akhir (TPA) juga sebagai salah satu faktor penentu terjadinya penumpukan di hulu. Faktor ini terjadi akibat situasi (macet, hujan, dan sejumlah resiko lainnya).

c. Faktor waktu

Faktor ini sering menjadi alasan penumpukan sampah di lokasi produksi. Proses pengangkutan wajib mengikuti jadwal yang telah ditentukan (bukan berdasarkan perubahan volume sampah).

d. Faktor musim

¹¹ *Ibid*

Faktor ini sering juga sebagai alasan terjadinya penumpukan dimana intensitas pengangkutan sampah pada musim hujan lebih cepat karena ada tekanan dari pusat.

e. Faktor teknologi

Makin canggih teknologi makin kompleks karakteristik sampah sehingga makin sulit proses penanganannya.

Gelbert dkk (1996) bahwa apabila penumpukan sampah dibiarkan, maka akan berdampak pada lingkungan sekitar, yang diantaranya mengganggu kesehatan masyarakat melalui serangga yang dan bakteri yang berkembangbiak melalui proses pembusukan serta menurunkan kualitas air tanah yang berakibat pada kenaikan biaya operasional¹².

Persoalan sampah menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya :

- 1) Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk akibat dari tumpukan sampah yang tidak tertangani
- 2) Tempat bersarangnya binatang seperti lalat dan serangga lainnya yang dapat menurunkan kualitas kesehatan baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Terjadinya banjir dan tanah longsor akibat timbunan sampah yang dapat menghambat proses aliran air sehingga memicu pergerakan tanah dan banjir.

Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenisnya, yang sesuai ketentuan

¹² Gelbert, M., et. al., 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang, hal.97.

umum pada pasal 1 ayat (1), sampah rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Mengacu pada terminologi hukum lingkungan bahwa sampah termasuk dalam kategori limbah, sehingga limbah merupakan bahan – bahan yang tidak dapat digunakan sesuai fungsi semula yang apabila tertampung pada jumlah tertentu akan dapat memberi dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan terminologi hukum lingkungan bahwa sampah adalah material yang tidak dapat digunakan dan merupakan bagian dari limbah. Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UU PPLH No. 32/2009 menegaskan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha atau proses kegiatan. Berdasarkan wujud limbah yang dimaksud, bisa berupa padat, cair dan gas yang apabila sistem penanganan tidak sesuai dengan karakteristik dan standar pengelolaan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi lingkungan.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU Persampahan No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah yang berbunyi¹³: “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah”. Maksud dari pada bunyi pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Penataan dan

¹³ Pasal 28 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

pengelolaan sampah yang tidak teratur dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah klasik seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.¹⁴

Persoalan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan persampahan adalah persoalan umum lingkungan perkotaan. Salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mengalami masalah persampahan adalah Kota Semarang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan volume dan kompleksitas sampah di Kota Semarang adalah jenis kegiatan, intensitas kegiatan dan pola konsumsi masyarakat.

Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke badan sungai mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Kondisi tersebut terjadi di sekitar area sungai di Kota Semarang.¹⁵ Selain itu, daerah sekitar sungai merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman yang relatif rendah. Misalnya pemanfaatan sungai sebagai tempat pengambilan air baku untuk keperluan rumah tangga melalui sumur-sumur yang berada di sekitar badan sungai, atau pinggiran sungai sebagai tempat wisata kota dan sebagai lokasi pencarian nafkah. Pembuangan sampah langsung ke badan sungai merupakan salah satu bukti rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi peraturan hukum berupa UU Persampahan No. 18/2008 Tentang

¹⁴ Rakhmat Bowo Suharto, *Materi Kuliah Magister Ilmu Hukum Unissula*, April 2017

¹⁵ *Ibid*

Pengelolaan Sampah adalah tidak adanya amanat undang-undang yang menyebutkan pengelolaan sampah lebih spesifik¹⁶. Implementasi UU Persampahan No. 18/2008 belum efektif dikarenakan rendahnya tingkat pelayanan dan pengawasan dalam mengelola sampah. Periode pengelolaan sampah di Indonesia tercantum dalam tiga klasifikasi sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi yaitu tahun 1999-2004 dan 2005-2010.¹⁷ Dalam periode tersebut hanya satu perubahan yang memberi manfaat positif yaitu pemberian program pelatihan pengelolaan sampah.

Dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kesehatan ditengah masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada kemajuan fisik perkotaan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (*Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*)”.

¹⁶ Rizqi Puteri Mahyudin, 2014, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*, Jurnal Enviro Scienteae, hal.33-40

¹⁷ Meidana C and Gamse T, 2010, *Development of waste management practices in Indonesia*, Jurnal of scientific Research, ISSN 1450-2167. Vol. 40. No.2, hal.210

¹⁸ Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.25

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan ?
2. Apakah sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan ?
3. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan.
2. Untuk mengkaji sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang tentang sampah berwawasan lingkungan.
3. Untuk mengkaji hambatan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan sistem

pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan agar tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Melalui penelitian ini, akan menjadi acuan dalam penelitian dan analisis persoalan sekaligus menawarkan solusi yang kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan ilmu hukum lingkungan dalam menformulasikan pembangunan kota melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis ini, diharapkan agar keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil data penelitian yang mampu memberikan masukan bagi pemerintah Kota Semarang di bidang pengelolaan sampah agar upaya pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan Kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat terwujud.

1.5. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

1.5.1. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual atau (*conceptual framework*) adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian¹⁹.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai konsep dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan batasan kerangka konseptual dengan deskripsi bahwa amanat UU persampahan No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah bahwa setiap orang mengelola sampah baik sampah rumah tangga maupun sejenisnya wajib dilakukan secara berwawasan lingkungan. Sistem pengelolaan sampah terpadu yang salah satu targetnya adalah melakukan sistem reduksi sampah sebanyak mungkin dari sumber sampah. Paradigma baru Pengelolaan sampah memicu adanya pengelolaan sampah langsung dari sumber dengan tujuan menciptakan kawasan bersih dan sehat serta mengubah sampah menjadi barang yang bernilai baik secara ekonomi maupun kemanfaatannya di dalam lingkungan tersebut. Salah satu indikator adanya lingkungan yang sehat adalah tidaknya adanya pelanggaran hak-hak makhluk hidup oleh kegiatan manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja²⁰. Kerusakan lingkungan hidup tidak selamanya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum oleh manusia juga


¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, hal.103.

²⁰ Rustiadi, E. (2008). *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Hal.4

bukan merupakan sebuah kelalaian manusia, disinilah peran masyarakat sangat diperlukan²¹.

Indikator kehidupan kota yang berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa aspek pendukung yaitu, Merupakan pusat pemukiman, fisik bangunan masif, pusat produksi dan konsumsi barang dan jasa, sarana dan prasarana baik, pusat perekonomian, sosial, ketersediaan utilitas air bersih, listrik, transportasi, teknologi dan latar belakang penduduk heterogen, pola pikir rasional dan individual, inovatif, kreatif, lebih maju²².

berikut skema konsep judul yang dikonstruksi.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual tersebut diatas, maka dijabarkan dalam kerangka teori sebagai berikut :

²¹ Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), 2005, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.71

²² JA.61C66.1992. Encyclopedia of Governments and politics. 1992. 2.vol.hal.6

1.5.2. Kerangka Teori

Teori merupakan hasil pemikiran dari sebuah rangkaian peristiwa yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Berikut kerangka teori yang disajikan:

a. Negara

Negara yang dimaksud adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara itu sendiri. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan undang-undang dasar tersebut, Muhammad Hatta (salah satu pendiri NKRI) berpendapat yang dikutip oleh Dr. H. Djauhari, SH., M.Hum, dalam perkuliahan mata kuliah Negara hukum bahwa negara wajib menjalankan tanggungjawabnya dalam hal mensejahterakan masyarakat berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan. Wujud dari pencapaian cita-cita bangsa wajib menempatkan pada posisi Negara hukum. Negara hukum tidak berdasarkan kekuasaan melainkan aturan hukum²³. Prinsip dari Negara hukum yaitu menjadikan hukum diatas segala kepentingan untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan kaidah hukum dan persamaan didepan hukum (*equality before the law*).

²³ Djauhari, 2017, *Materi Kuliah Hukum Lingkungan*, Semarang: Magister Ilmu Hukum UNISSULA

b. Hukum

Hukum pada dasarnya didefinisikan sebagai pelaksanaan peraturan yang disepakati berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan untuk kesejahteraan bersama. Hukum dibuat untuk mengatur tindakan yang bertentangan atau mengganggu kehidupan lainnya.

Menurut Van Vollen Hoven, hukum berkembang dalam kehidupan dan mempengaruhi perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum dibagi dalam tiga kelompok yaitu (1) hukum dianggap sebagai akumulasi pendapat yang abstrak, sehingga memiliki sifat filosofis konsekuensi metodologinya; (2) hukum dianggap sebagai sebuah system yang abstrak sehingga berfokus pada lembaga yang independent; (3) hukum dianggap sebagai instrumen untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Hukum memuat keyakinan adil, logis, dan transparan terhadap sesuatu hal atau tindakan²⁴. Apabila hukum dilaksanakan dalam konteks hukum lingkungan maka dapat diartikulasikan bahwa keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia terhadap lingkungan yang disertai dengan sanksi oleh pihak berwajib²⁵.

Menurut UU PPLH no. 32/2009, berbunyi : “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, kehidupan alam, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

²⁴ Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 1996. Airlangga University Press, Surabaya, hlm 27.

²⁵ Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim²⁶:

Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial .

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto ; Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu situasi dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang²⁷.

Serta menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia²⁸. Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah kebijakan (*policy*) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman tentang kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyangkut kajian konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (*order*) yang melatar belakangnya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang sudah berubah arah.

²⁶ Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal.5

²⁷ Soemarwoto. Otto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 7

²⁸ Danusaputro, St. Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan; Buku I: Umum*, Bina Cipta, Bandung, hal.18

Pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.

c. **Kebijakan Publik**

Menurut Solichin Abdul Wahab menyebutkan rumusan dan mekanisme pelaksanaan kebijakan “ *Those actions by public or private individuals or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*”²⁹ Dalam artian pelaksanaan kebijakan oleh kelompok pemerintah, swasta, atau individu harus berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan kebijakan. Metode pelaksanaan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam yaitu sebagai berikut:³⁰

- Sumber-sumber kebijakan, kebijakan ini menyangkut biaya dalam memfasilitasi proses implementasi kebijakan. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut tergantung jumlah dana yang tersedia.
- Komunikasi antar kelompok organisasi dan aktivitas masing – masing organisasi, untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan perlu ada komunikasi yang intensif untuk menyamakan persepsi terhadap sebuah tujuan dan harapan tercapainya kebijakan.

²⁹ Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal.65

³⁰ Abdul Wahab, Solichin, 2002, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.78-81

- Ekonomi sosial dan politik, kestabilan tiga faktor ini sangat mempengaruhi proses maupun kualitas pelaksanaan kebijakan oleh badan – badan, karena kebijakan tidak terlepas dari dinamika ke tiga faktor tersebut.
- Persepsi dan sikap, pelaksana kebijakan cenderung menilai pengaruh kebijakan terhadap hasil dan kinerja proses pengimplementasian kebijakan. Besar kemungkinan terjadinya persepsi dan sikap masyarakat untuk mencegah ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas permasalahan.

Implementasi kebijakan selain melakukan kajian dan penjabaran keputusan politik yang dituang ke dalam peraturan ataupun prosedur baku dan disetujui oleh birokrat, juga perlu melalui analisis terhadap dampak yang akan ditimbulkan pada saat pelaksanaan kebijakan seperti persoalan konflik kepentingan dan siapa yang diuntungkan dari pengimplementasian kebijakan tersebut.

Menurut Udoji dalam Wahab (2004) menyatakan “ *The execution of policies is a important if not more important than policymaking. Policies will remain dreams on blueprint in file jackets unless they are implemented*”. Artinya pembuatan kebijakan memang penting tetapi akan jauh lebih penting kalau kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan yang dibuat akan menjadi impian yang baik dan tertata dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.³¹

Pada umumnya para ahli menerjemahkan kata *policy* sebagai kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan *policy* sebagai kebijakan.

³¹ Wahab, 2004, *The Execusing of Policy Making: Implementation Program*, Alfabeta, Bandung, hal.42

Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah yang berada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan. Sedangkan Esmi Warassih dan Satjipto Rahardjo cenderung mengartikan kata *policy* sebagai kebijaksanaan.³²

Menurut pendapat Esmi Warassih bahwa suatu *policy* seharusnya mengandung sebuah hal yang bijaksana atau mengandung suatu nilai (*value*) dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh pengambil atau pembuat kebijaksanaan.

Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, kelompok maupun sebuah lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pengertian semacam ini dapat dipergunakan untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan *public policy*. Salah satu defenisi mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Rian Nugroho, yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan unit pemerintah dengan lingkungannya.³³

Konsep yang ditawarkan oleh Rian Nugroho ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Rian Nugroho menyatakan bahwa *Public policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah

³² Esmi Warassih, 2016, *Bahan Kuliah Pranata Hukum*, MIH-Unissula Semarang.

³³ Prawirosumantri, S. 1986. *Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Dalam Skala Besar*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.88

untuk dilakukan dan tidak dilakukan.³⁴ Pendapat ini pun dirasa cenderung tepat namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. tahap-tahap dari suatu *public policy* meliputi:³⁵

- a. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakan akan menempatkan suatu masalah pada agenda *policy*.
- b. Tahap formulasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah masuk agenda *policy* kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang terbaik.
- c. Tahap Adopsi kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternative kebijakan yang ada dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil keputusan.
- d. Tahap implementasi kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam hal tertentu tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sebuah *policy* yang sudah diambil tidak langsung diimplementasikan.
- e. Tahap evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap sebuah kebijakan yang telah dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejauhmana kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah publik.

Kebijakan menyangkut pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Pendanaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut juga telah diperkuat dengan adanya UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.³⁶ Peraturan ini seharusnya menjadi kunci bagi

³⁴ Ibid, hal.89

³⁵ Richard Stewart and James E Krier, 1987, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, hal.3-5.

³⁶ Kartodihardjo, Hariadi, 2011, *Kepemerintahan dan kebijakan lingkungan soal diskursus dan reduksi ilmu pengetahuan*, S.Ps.IPB, Bogor, hal.11

pemerintah daerah secara otonom dapat melakukan pengelolaan sampah di wilayah sendiri. Gultom, (2003) mengatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap sesuai dengan fungsi peruntukannya serta dapat dimanfaatkan sebagai sebuah potensi sumber daya yang berdasarkan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle*³⁷. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan peran pemerintah untuk bersama masyarakat dalam mendorong proses penanggulangan sampai pemanfaatan lebih lanjut.

d. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki urusan sebagai berikut :³⁸

- a. Urusan pemerintahan absolut, yaitu pemerintahan yang keseluruhan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintah konkruen, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari keduanya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota. Urusan yang dialihkan ke pemerintahan daerah sebagai bagian dasar pelaksanaan otonomi daerah
- c. Urusan pemerintahan umum, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.


³⁷ Gultom, 2013, *Pengelolaan sampah padat perkantoran secara terpadu*, Jurnal Limbah. Vol. 1, february 2013, Jakarta, hal.15-26

³⁸ Dirjen Cipta Karya, Kemen. PUPR, 2015, Panduan Praktis Penataan Kelembagaan Sistem Pengelolaan persampahan, hal.13

Urusan pemerintahan konkrueen yaitu kewenangan daerah yang terbagi dalam dua hal antara lain urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan yang menyangkut pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta kehidupan sosial. Sedangkan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kemudahan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan aspirasi.³⁹

³⁹ *Ibid*, h.14

Berikut skema urusan pemerintahan daerah terkait bersampahan :



Gambar 2. Sub Urusan Persampahan Pada Tugas Pemerintahan

Pelayanan dasar terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah bagian dari urusan pemerintahan wajib yang diutamakan oleh penyelenggara pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib minimal mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor 1/PRT/M.2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembagian urusan pemerintahan konkruen oleh pemerintah, daerah propinsi dan Kabupaten/

Kota tentang pengelolaan persampahan mengacu pada undang-undang nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Tugas Penanganan Sampah Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan bersampahan secara nasional.	Pengembangan dan pengelolaan bersampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah Provinsi, dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional		

Sumber : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Salah satu tujuan yang mendorong penerapan sistem reformasi adalah untuk melaksanakan sistem demokrasi sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah diseluruh nusantara. Upaya ini dinyatakan dengan melahirkan sejumlah produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.⁴⁰ Peran pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam undang-undang dasar RI tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa :“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”⁴¹

⁴⁰ Peraturan perundang-undangan terkait dengan eksistensi pemerintah daerah dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

⁴¹ Undang-undang dasar RI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari 4 kali amandemen terhadap undang-undang dasar 1945.

Implementasi undang-undang otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa⁴²:

Pemerintah daerah dalam rangka ,meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan, umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu melaksanakan peran tersebut, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Negara.

Disisi lain amanat UU Persampahan No. 18/2008 dengan tegas membagi tugas dan wewenang pemerintahan yang dimulai dari pemerintah pusat, sampai ke pemerintah kabupaten dan kota yang pada dasarnya memuat upaya penyelenggaraan dalam pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan.

Pembagian wewenang itu dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Uu Persampahan No.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Wewenang pemerintah pusat	Wewenang pemerintah propinsi	Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota
Menetapkan kebijakan dan strategi nasional	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat

⁴² Peraturan Perundang-undangan terkait dengan eksistensi pemerintahan daerah dalam bentuk undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hasil dari 4 (empat) kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999;
- b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000;
- c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001;
- d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

dalam pengelolaan sampah	diseuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat	dan pemerintah propinsi
Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah	Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Memnyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pemerintah
Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah	Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi	Mentapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
Mentapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah		Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
		Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

Menurut M.R Khairul Muluk (2009) menyebutkan Negara Indonesia dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan kekuasaan terpusat atau sentralistik. Dari kekuasaan terpusat beralih ke sistem desentralisasi tentu merupakan sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi yaitu pemerintahan

daerah (*local government*).⁴³ Pemerintahan daerah memiliki tiga peran esensi yaitu pertama pemerintah daerah melaksanakan fungsi yang didesentralisasikan, kedua kerangka desentralisasi wajib dijalankan oleh pemerintah daerah, ketiga memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri namun tetap berorientasi pada kesatuan hukum yang berlaku umum. Selain itu pemerintah daerah juga bertanggungjawab sebagai politisi, pembuat kebijakan dan juga sebagai administrator⁴⁴. Riant Nugroho, menyebutkan pemerintah sebagai politisi menjalankan kegiatan politik yang dapat mempengaruhi tanggungjawabnya, sementara sebagai pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan banyak aspek agar tidak disasar oleh lawan politik⁴⁵.

Fungsi pemerintah sebagai administrator seperti misalnya mengumpulkan dana perpajakan, pelayanan dan implementasi peraturan sebagai pendukungnya. Terkait dengan upaya pengelolaan sampah, pemerintah memiliki andil yang sangat besar yaitu mengatur sistem pengelolaan sampah rumah tangga, daur ulang maupun dibuang harus mengikuti aturan yang benar⁴⁶.

Selain Ehworm, Fiona menuturkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur misalnya air bersih, sanitasi dan sampah penduduk berpendapatan rendah dapat

⁴³ MR. Khairul Muluk, 2009, *Peta konsep desentralisasi & dan pemerintahan daerah*, Penerbit ITS press, Surabaya, hsl.56

⁴⁴ MR. Khairul Muluk, 2009, *Peta konsep desentralisasi & dan pemerintahan daerah*, Penerbit ITS press, Surabaya, hsl.56

⁴⁵ Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.7

⁴⁶ Ehworm, 2008, Queensland Government. [Home page of Queensland Health]. Available at: http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. Diakses pada tanggal 3 januari 2018.

dilayani oleh multi stakeholder termasuk pemerintah daerah, LSM, swasta, dan lembaga bantuan lainnya⁴⁷.

e. Sampah

Berdasarkan terminologi hukum lingkungan bahwa sampah adalah material yang tidak dapat digunakan dan merupakan bagian dari limbah. Pasal 1 ayat (20) UU PPLH No. 32/2009, menegaskan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha atau proses kegiatan. Berdasarkan wujud limbah yang dimaksud, bisa berupa padat, cair dan gas yang apabila sistem penanganan tidak sesuai dengan karakteristik dan standar pengelolaan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekologi lingkungan. Mengacu pada amanat undang-undang tersebut maka pemerintah kota harus berperan aktif dan mengoptimalkan sistem penanganan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

UU Persampahan No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara formil disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini secara vertikal terkait dengan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang baik, sehat bagi warganegara sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah Kota Semarang melakukan pengelolaan sampah dalam hal melindungi dan melestarikan lingkungan hidup untuk menjamin

⁴⁷Fiona, Nunan and David Satterwaite. 2001. *“The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups.”* International Planning Studies, Vol.6, No.5, pp. 409-426.

kelangsungan kehidupan Kota yang berkelanjutan. Berdasarkan amanat UU Persampahan No. 18/2008, dimana pemerintah daerah Kota diberikan ruang untuk merencanakan dan mengelola sampah di dalam kawasan Kota Semarang. Proses pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan acuan UU Persampahan No. 18/2008, adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut dengan urutan dan rincian pasal-pasal terkait yaitu antara lain⁴⁸:

Pasal 24 ayat (1)” Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah”

Pasal 9 ayat (1a) ”Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi”

Pasal (6d) ”Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri dari melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”

Pasal (6e) ”Tugas pemerintah dan pemerintah daerah terdiri dari mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah”

Pasal 9 ayat (1c) “ Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain”

Pasal 9 ayat (1e) “ Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup”

Pasal 9 ayat (1b) “ Pemerintah daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”

Pasal 27 ayat (1) “ Pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara sendiri atau bersama-sama dapat bekerjasama dengan badan usaha lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah”


Pemerintah daerah berwenang melakukan pungutan berupa retribusi dari masyarakat sekitar untuk kepentingan administrasi bulanan. Instrumen tersebut secara sah dan diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) yaitu terkait dengan pajak lingkungan, retribusi

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

lingkungan dan subsidi lingkungan. Di dalam pasal 21 UU Persampahan No. 18/2008, memuat kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi berupa⁴⁹ :

- a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah (misalnya kepada para produsen menggunakan bahan yang mudah diurai oleh proses alam)
- b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah (misalnya kepada produsen menggunakan material yang sulit diurai oleh proses alam).

Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3P (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir) tidak relevan sesuai berubahnya waktu. Sistem pengelolaan sampah sistem terpadu merupakan solusi yang dianggap efektif untuk menangani persoalan sampah. Berikut skema paradigma lama dan paradigma baru dalam pengelolaan sampah :




Gambar 3. Paradigma Pengelolaan Sampah

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah secara terpadu dilakukan lebih sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Apabila mengacu pada UU Persampahan No. 18/2008. maka konsep yang diterapkan antara lain pengurangan, pemilihan pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan⁵⁰.

Berikut gambar rincian pengelolaan sampah yang berkesinambungan:



Gambar 4. Pengelolaan sampah yang berkesinambungan

Sistem ini merupakan berpaduan dari sistem pengolahan secara daur ulang, pengomposan, dan sistem pembuangan akhir melalui *sanitary landfill* yang merupakan manifestasi dari sistem 3R (*reduce, reduce, recycle*) yang diimplementasikan oleh dunia. Didalam UU Persampahan No. 18/2008, mengamanatkan bahwa setiap orang mengelola sampah baik sampah rumah tangga maupun sejenisnya wajib dilakukan secara berwawasan lingkungan. Sistem pengolahan sampah terpadu yang salah satu targetnya adalah melakukan sistem reduksi sampah sebanyak mungkin dari sumber sampah. Upaya ini diduga

⁵⁰ Wijayanti, W.P. 2013. *Peluang Pengelolaan Sampah Sebagai Strategi Mitigasi dalam Mewujudkan Ketahanan Iklim Kota Semarang*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. 9 (2) Juni 2013: 152-162.

efektif dalam melakukan pencegahan dan menekan tingkat pencemaran dan biaya operasional.

Hukum lingkungan menurut Koesnadi Hardjosoemantri bahwa hukum tata lingkungan adalah hukum yang mengatur penataan lingkungan hidup agar terjadi keselaran (mutualisme) baik dari aspek fisik maupun sosial budaya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan UU PPLH No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pada pasal 1 ayat (1) UU PPLH No. 32/2009, menyebutkan bahwa lingkungan hidup ialah kesatuan ruang yang berisikan benda, daya, keadaan, makhluk hidup (termasuk manusia) dan tindakannya yang berpotensi mengganggu kehidupan dan kesejahteraan manusia atau makhluk hidup lainnya⁵¹. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 ayat (1) menyebutkan “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Selanjutnya pasal 33 ayat (4) menyebutkan tentang perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Melestarikan lingkungan hidup untuk menciptakan Kota yang nyaman dan layak dihuni adalah dambaan setiap warga negara. UU Persampahan No. 18/2008 dapat memacu pemerintah daerah untuk melakukan suatu upaya

⁵¹ Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

pengecegan maupun pengendalian sampah di Kota Semarang. Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU Persampahan No. 18/2008 yang berbunyi⁵²: “Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah”. Maksud dari pada bunyi pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan membutuhkan partisipasi semua lapisan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Penataan dan pengelolaan sampah yang tidak teratur dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah klasik seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.⁵³

Kastman (2007) menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain :⁵⁴

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar,
- b. Paradigma masyarakat tentang tanggungjawab pengelolaan sampah oleh pemerintah saja.
- c. Lahan pengumpulan dan pembuangan akhir yang masih terbatas, dana, dan pengandaan transportasi pengangkutan yang tidak sebanding dengan volume sampah per waktu

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan volume dan kompleksitas sampah di Kota Semarang adalah jenis kegiatan, intensitas kegiatan dan pola konsumsi masyarakat.

Menurut Kastaman, pengelolaan sampah perkotaan dapat dilihat dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, pengaturan dan perang serta masyarakat⁵⁵. Aspek teknis operasional ini penting karena sebagian besar

⁵² Pasal 28 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵³ Rakhmat Bowo Suharto, *Materi Kuliah Magister Ilmu Hukum Unissula*, April 2017

⁵⁴ Kastman, R dan A. M. Kramadibrata, 2007, *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu. Humaniora*, Gramedia, Bandung, hal.9

⁵⁵ Kastaman, Roni. 2004. *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat*. Dalam *Harian Umum Pikiran Rakyat*. Ed. 13, hal.12

masyarakat tidak dapat mengelola sampah melalui aspek ini. Di lain pihak Dukun berpendapat bahwa letak persoalan sampah berada pada sistem pengelolaan dan pembuangannya. Proses pembuangan sampah pun masih menggunakan cara lama yaitu *open dumping* yang tidak tangani dengan benar yaitu sebagai timbunan sampah tanpa tutupan tanah bahkan di TPA pun masih menggunakan sistem *open dumping* tersebut. Point dari aspek teknis ini antara lain sarana pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan terakhir.

Pengelolaan sampah di Kota Semarang dilakukan berdasarkan pada tingkat peraturan-peraturan sampai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu peraturan daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf H ayat (1) yang berbunyi” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

f. Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya. Kedua hal tersebut merupakan suatu tantangan yang sedang diatasi dengan industrialisasi. Tujuan utama dari

industrialisasi adalah untuk meningkatkan dan mempermudah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ditengah upaya tersebut industrialisasi berdampak negative yaitu terjadinya pencemaran lingkungan yang memicu penurunan kualitas kehidupan manusia. Isu pembangunan dan lingkungan hidup ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa di pisahkan.

Ada delapan (8) Isu yang dibahas dalam deklarasi millenium tentang tujuan pembangunan yaitu menempatkan isu lingkungan hidup pada point ke 7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan peta baru yang membahas 5 poin penting yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan target capaian yaitu menekan kemiskinan, mencapai kesejahteraan dan merespon perubahan iklim pada tahun 2030 mendatang.⁵⁶

Konsep Pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah menitikberatkan aspek lingkungan hidup sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan terwujud dengan gambaran yang jelas tentang kondisi dan persoalan lingkungan hidup sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara maksimal.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang berdampak pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada tingkat daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif. Jika pengembangan ekonomi dilakukan secara merata dan berkelanjutan, maka aspek

⁵⁶ Bappenas, 2006, *Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Peningkatan Kualitas Udara Perkotaan*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan

perlindungan lingkungan hidup menjadi penting dalam mencegah kerusakan ekologi yang berkepanjangan.⁵⁷

Paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah terminologi yang dipopulerkan oleh WCED pada tahun 1987 dengan tajuk *our common future* dalam acara konferensi yang diselenggarakan oleh PBB dengan topik bahasan lingkungan dan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan dalam pengertian pembangunan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan nanti yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya adalah mencari sebuah strategi yang inovatif untuk struktur kebijakan dan kelembagaan serta perubahan perilaku individual kepada tingkat global. Ada beberapa kriteria pembangunan berkelanjutan yaitu⁵⁸ :

1. Merefleksikan suatu sistem perekonomian untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi dan sosio lingkungan jangka panjang.
2. Melakukan strategi yang mudah, jelas, sederhana untuk dipahami oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
3. Dapat dilakukan perubahan secara kuantitatif
4. Sensitifitas tinggi terhadap lokasi atau kelompok masyarakat
5. Mudah diprediksi dan diantisipasi
6. Memiliki nilai acuan atau target yang mudah dicapai
7. Aspek kualitas; metodologi yang diadopsi layak untuk membangun kehidupan sosial.

⁵⁷ Lele, S. 1991, *sustainable development: A Critical Review*, World development, vol. 19.no.6.hal.607.

⁵⁸ Warren, J.L. 1997. *How do we what is sustainable A retrospective and prosepctive view*, hal. 131-150

8. Sensitif waktu sehingga memberikan informasi akurat setiap saat
Pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator – indikator tersebut untuk menilai efektifitas suatu kegiatan dapat menjamin keberlanjutannya atau tidak. Indikator pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional menjadi salah satu isu yang dikembangkan ditingkat daerah atau kota.

g. Kota

Definisi kota pada dasarnya bersifat kontekstual yang dilandasi oleh pendekatan dari aspek geografis, demografis. Kota atau perkotaan (urban) adalah ruang atau lokasi sebagai pusat tempat tinggal penduduk secara bersama – sama, kehidupan rasional, namun kecenderungannya bersifat individuallistik dengan ciri khas status kehidupan sosial pendidikan, ekonomi, lebih baik bila dibanding dengan daerah bukan perkotaan⁵⁹. Perkembangan sebuah kota pada dasarnya dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan kota terindikasi dari aspek kuantitas yang digambarkan oleh faktor produksi yang mempengaruhi sistem perekonomian kota sedangkan perkembangan kota terindikasi dari aspek kualitas yang mana terkait dengan berkecukupan atau kematangan.⁶⁰

Perkembangan dan pertumbuhan kota secara keseluruhan dapat terlihat dari aktivitas sumber daya manusia seperti perubahan jumlah penduduk dan

⁵⁹ Kholil, Eriyatno; Sutjahyo dan Soekarto. 2008. *Pengembangan Model Kelembagaan Pengelola Sampah Kota dengan Metode ISM* (Interpretative Structural Modeling) Studi Kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 02 (01) April 2008: 31-48.

⁶⁰ Emirhadi Suganda dkk, 2014, *Konsep Kota Ekologis sebagai kota ekonomis yang berkelanjutan, kajian infrastruktur kota*, UI, h. 7

pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki kota tersebut.⁶¹ Kebijakan ekonomi merupakan kegiatan primer yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota dimana hal disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi kota. Sedangkan sektor sekunder dan tersier berupa pabrik dan jasa-jasa yang berpusat di kota akibat dari faktor urbanisasi ekonomi dalam hal akses tenaga ahli, pusat pemasaran produk dan lain sebagainya. Pemahaman inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk menata ruang di kawasan perkotaan.⁶²

Pemicu gagasan tentang konsep pengembangan kawasan perkotaan tidak terlepas dari upaya pemanfaatan lahan secara optimal dimasa depan mengingat kecenderungan kota berkembang sangat besar baik dari aspek demografis, fisik bahkan spasial. Terjadinya ekspansi penggunaan lahan dan perubahan struktur internal kawasan kota tergantung dari laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, tingkat ketersediaan fasilitas publik dan potensi lahan.⁶³ Dari Pendekatan dari aspek ekonomi menilai bahwa kota sebagai pusat produktivitas dari sisi produksi barang dan jasa, perdagangan, industri, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata serta intensitas pergerakan transaksi keuangan yang cepat mudah, dan efektif. Disamping pendekatan aspek ekonomi, juga aspek fisik ruang yang menilai bahwa kota sebagai pusat berbagai sistem penyediaan fasilitas dalam mempermudah suatu proses kegiatan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi warga. Jika kota dinilai dari aspek Sosiologis antropologis maka kota sebagai pusat daerah hunian masyarakat dari berbagai kondisi latar belakang kehidupan sebagai bentuk heterogenitas peradaban manusia yang memiliki

⁶¹ *Ibid,*

⁶² *Ibid,*

⁶³ *Ibid,*

budaya, kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Menurut undang – undang nomor 26 Tahun 2007 bahwa ⁶⁴:

Ruang itu adalah wadah yang meliputi, darat, laut dan udara. Termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain yang melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Sementara definisi tata ruang menurut undang – undang 26 tahun 2007 adalah ⁶⁵ fisik struktur dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan penataan ruang mulai dari sistem penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang⁶⁶ artinya bahwa kawasan perkotaan sebagai wilayah yang memiliki aktivitas utama selain pertanian dengan struktur dan fungsi susunan wilayah kawasan sebagai tempat pemukiman warga perkotaan, pusat distribusi pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial dan ekonomi. Definisi kota yang dikemukakan oleh sejumlah pakar yaitu sebagai wilayah yang berdekatan, meluas sampai ke daerah terpencil yang memiliki bangunan pemukiman, tempat komersial, pabrik, pusat pemerintahan, prasarana transportasi dan sebagainya⁶⁷. Untuk menjamin kehidupan masyarakat perkotaan yang berkelanjutan didasari oleh beberapa kepentingan yaitu antara lain ⁶⁸:

1. Merupakan tempat konsentrasi masyarakat kota yang dilihat dari jumlah, kepadatan, dan kenaikan jumlah penduduk.
2. Merupakan kawasan yang dibangun secara masif
3. Merupakan pusat produksi dan konsumsi barang dan jasa

⁶⁴ Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 26 tahun 2007

⁶⁵ Pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang nomor 26 tahun 2007

⁶⁶ Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 26 tahun 2007

⁶⁷ (http://tumorou.net/702_07134/71034_10.htm) diakses tanggal 24 Juni 2018

⁶⁸ JA.61C66.1992. Encyclopedia of Governments and politics. 1992. 2.vol.

4. Merupakan kawasan bukan pertanian dalam arti luas
5. Kawasan yang didominasi pemukiman warga perkotaan, dan bangunan sosial
6. Dilengkapi oleh sarana transportasi, ekonomi, sosial perkotaan serta prasarana lainnya.
7. Tersedia utilitas air bersih, drainase, air limbah, sampah, telepon dan listrik
8. Latarbelakang penduduk cenderung heterogen, berpendidikan, status ekonomi dan sosial baik, pola pikir rasional dan individual, inovatif, kreatif serta lebih maju.

Membedakan konteks kota dan perkotaan, pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menempatkan tiga prinsip dasar yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk saling mendukung dan menopang kehidupan generasi berikutnya secara mandiri serta mengelola limbah akibat dari tingginya konsentrasi penduduk kota.

h. Kota Yang Berkelanjutan

Makna dari kata kota berkelanjutan adalah kota yang memungkinkan masyarakat penghuni hidup berkembang dan menjamin sejahteraannya dengan tidak menurunkan kondisi lingkungan hidup (termasuk manusia) saat ini dan nanti⁶⁹. Konsep kota yang berkelanjutan dalam konteks sederhana diartikan sebagai kota yang direncanakan pembangunannya dengan pertimbangan dampak negatif terhadap lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penghematan energi, air, pangan dan bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup⁷⁰. Kota yang berkelanjutan tidak sekedar menilai eksistensinya namun lebih dari itu yaitu

⁶⁹ Girardet, H, 2004, *Cities People Planet: Liveable Cities for a Sustainable City*. Ashgate Publishing Ltd, Aldershot

⁷⁰ Nazaruddin, T. 2014. "Fungsi Hukum Integratif dalam Konteks Tata Ruang Kota Berkelanjutan," *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XXI, Nomor 55, September. h.7

fungsi dan peranan kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.


Upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih berkualitas sebagai acuan manusia untuk terus berevolusi dan berinovasi. Bumi sebagai tempat hunian bagi makhluk hidup bukan merupakan warisan tetapi titipan untuk kehidupan selanjutnya. Atas dasar inilah yang menjadi kesepakatan dunia berupa konsep pembangunan kota berkelanjutan melalui sidang umum PBB tahun 1987; yang intinya adalah segala bentuk dan usaha pemenuhan kebutuhan hidup pada hari ini tidak diperkenankan berdampak negatif dan berpotensi mengurangi bahkan menghambat proses kehidupan generasi selanjutnya.⁷¹

Istilah berkelanjutan menjadi sebuah istilah fenomenal yang sering digunakan untuk berbagai kepentingan dalam pembangunan. Keberlanjutan artinya kemampuan untuk menjaga, mengawasi, dan mempertahankan keseimbangan suatu proses ataupun kondisi tertentu dalam sebuah sistem. Sistem yang dimaksud dalam tataran kota berarti terkait dengan sistem alam, hayati dan binaan. Dalam konteks ekologi, kata keberlanjutan berarti kemampuan ekosistem dalam menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, keanekaragaman, dan produktivitasnya untuk kehidupan generasi masa depan⁷². Sejumlah argumentasi menyebutkan pentingnya dialektika dalam memberi makna kata keberlanjutan yaitu menempatkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai pilar utama dalam menopang kehidupan masa depan. Ketiga pilar tersebut menurut pandangan

⁷¹ Girardet. *Opcit*, hal.3

⁷² Hadi. A. 2003. Persepsi Masyarakat terhadap konsep Kota berkelanjutan, studi kasus kota gresik. Tesis tidak dipublikasikan. Prodi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada.

Jonathon Porritt bahwa ketiga pilar tersebut dinilai aspek ekonomi merupakan subsistem biosfer dalam kehidupan, dan kehidupan sosial merupakan subsistem biosfer dalam kehidupan di permukaan bumi. Pandangan Porritt tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :⁷³



Gambar.5. Representasi pilar ekonomi yang dibatasi oleh kehidupan sosial dan lingkungan

Bila dilihat dari konteks kota berkelanjutan secara lebih spesifik maka kota berkelanjutan diartikan sebagai kota yang direncanakan melalui pertimbangan dampak lingkungan yang tentunya didukung oleh masyarakat. Mengacu pada pengertian tersebut diatas maka pembangunan kota berkelanjutan dapat diasumsikan sebagai upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin kehidupan sekarang dan masa depan.

Konsep pembangunan kota menurut Graham Haughton and Colin Hunter, (1994) menyebutkan ada tiga prinsip dasar dalam pembangunan kota berkelanjutan antara lain⁷⁴ :

⁷³ sumber http://tumoutou.net/702_07134/71034_10.htm, diakses tanggal 24 Juni 2018

⁷⁴ Haughton, Graham and Colin Hunter, 1994, *Sustainable City. Melksham*, Wiltshire:Cromwell Press, Ltd, hal.31

- a. Prinsip kesetaraan antara generasi (*intergeneration equality*) yang menjadi landasan pembangunan kota adalah menjamin kehidupan generasi berikutnya.
- b. Prinsip keadilan sosial (*sosial Justice*) kesejangan akses dan distribusi sumber daya alam secara merata dan berkesinambungan untuk menekan angka kemiskinan, mengingat salah satu faktor terjadinya degradasi lingkungan hidup disebabkan oleh faktor kemiskinan.
- c. Prinsip tanggung jawab transfrontier yang merupakan penjamin pergeseran letak geografis dampak lingkungan seminimal mungkin melalui upaya kompensasi. Pemanfaatan sumber daya alam perkotaan diharapkan tidak menimbulkan perubahan kualitas lingkungan hidup terhadap wilayah luar kawasan perkotaan tersebut.

Kondisi suatu Kota sering dianggap sebagai cerminan perkembangan suatu bangsa. Kota juga merupakan pusat komunikasi, politik, ekonomi, kekuasaan dan administrasi. Nilai dan kebudayaan terbaru dimulai dari kota. Kota merupakan agen perubahan, pembaharuan, inovasi serta penentu pola konsumsi dan produksi yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi⁷⁵. Selain sisi positif, kota juga sering dianggap sebagai tempat terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Rusaknya ekosistem sumber daya alam di daerah akibat tingginya kebutuhan kota. Kota juga merupakan penyumbang sampah terbanyak yang mengakibatkan pembengkakan biaya operasional.

Setengah dari penduduk dunia hidup dan tinggal di kota dan diperkirakan akan terus meningkat. Di negara - negara sedang berkembang penduduk yang tinggal di kota 20 – 30% sedangkan negara – negara maju lebih dari 70%⁷⁶. Hal ini tentu membutuhkan upaya baik pencegahan, pengendalian maupun pelayanan. Wajah sebuah negara dilihat dari kondisi dan laju pertumbuhan kota. Untuk mencapai tujuan perubahan sebuah kota, memerlukan upaya ekstra dari semua

⁷⁵ Ibid,

⁷⁶ Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, *Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 11.

lapisan dan golongan masyarakat untuk mendorong aspek positifnya dan mencegah sisi negatifnya.

Berdasarkan laporan *the world commission on environment and development* atau dengan sebutan laporan Brundtland bahwa disebut kota yang berkelanjutan apabila dapat menjalankan peran dan fungsi dalam memelihara sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mengerakan peran fungsi regional secara menyeluruh⁷⁷. Penerbitan selanjutnya dari *World Resources* tahun 1997 menyebutkan kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjamin kebutuhan penduduk miskin. Maksudnya kehidupan penduduk yang sejahtera sebagai faktor penopang kelangsungan kota⁷⁸. Menurut pendapat Seregaldin bahwa kota yang berkelanjutan ialah kota yang mampu memberi pelayanan dan perlindungan untuk bertahan hidup, sehat, punya pekerjaan tetap dan kesempatan berekspresi, sedangkan Badshah menyebutkan bahwa kota yang berkelanjutan tergantung dari keputusan kepala daerah⁷⁹. Paul Newman berpendapat bahwa transportasi sebagai faktor terpenting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan⁸⁰. Pendapat ini mangacu pada dinamika pemukiman yang membutuhkan transportasi untuk memobilisasi kegiatan masyarakat namun pendapat ini justru menjadi penghambat kelanjutan kota menurut Paul Newman.

⁷⁷ WCED, 1987, *Toward Sustainable Development dari buku our common future*, Oxford, Oxford University Press, Bab 2 hal. 43-65

⁷⁸ Rukuh Setiadi dkk, 2008. *Indikator pembangunan berkelanjutan Kota Semarang* Riptek Vol.I no.2. h.1-15

⁷⁹ Ibid, h.4

⁸⁰ Newman, P, Peter and Kenworthy, Jeffrey, 1999. *Sustainability and Cities* Island. Press. H.4

Upaya kuat dari sebuah kota untuk terus berjuang mewujudkan konsep kota yang berkelanjutan akhirnya mendapatkan titik temu dan dilanjutkan dengan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Aalborg pada tahun 1994 di Eropa dengan topik asas *sustainable city* bagi kota Eropa. Deklarasi tersebut menghasilkan point yang intinya bahwa perlu melakukan sebuah terobosan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan hidup yang berkelanjutan berasaskan keadilan sosial. Artinya bahwa pemeliharaan pengelolaan sumber daya alam wajib memperhatikan dampak bagi keadaan lingkungan sekitarnya, pemanfaatan sumber daya alam bersifat *renewable*, tidak melebihi kapasitas untuk mempermudah keadaan alam dalam pembaharuannya, Sedangkan *nonrenewable* konsumsinya tidak berlebihan agar proses alam tidak kesulitan dalam melakukan proses pergantiannya.

Untuk kelanjutan kondisi lingkungan maka proses pembuangan limbah atau sisa hasil dari pemenuhan kebutuhan tidak melebihi abang batas yang dikehendaki oleh lingkungan.

Konsep pembangunan kota yang berkelanjutan untuk pertama kali dituangkan dalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, disatu pihak menghadapi persoalan tingginya jumlah angka penduduk. Potensi peningkatan jumlah penduduk diperkirakan terus meningkat yang mana membutuhkan ruang hunian untuk bertahan hidup. Untuk itu

upaya pemerintah Kota Semarang dalam menerbitkan kebijakan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun ciri-ciri pembangunan kota berkelanjutan, menurut Leitmann sebagai berikut⁸¹:

- a. Kota yang memiliki jejak ekologi perkapita yang relatif rendah
- b. Kota yang tidak mengalami kemunduran kekayaan per kapita
- c. Kota yang mengurangi resiko-resiko kesehatan, meminimalkan pencemaran, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya terbarui.

Pembangunan kota yang berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah kota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat⁸². Proses pelaksanaan pembangunan kota, disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam yang terbatas. Berikut visi misi pembangunan kota berkelanjutan⁸³ :

a. Visi

Perwujudan konektivitas antar kota dan desa melalui system perkotaan nasional (SPN) yaitu pemenuhan sstandard pelayanan perkotaan (SPP), pewujudkan kota layak huni, perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana serta perwujudan kota cerdas dan berdaya saing.

⁸¹ Leitmann, Josef (1999). *Sustaining Cities: Environmental Planning and Management in Urban Design*. McGraw Hill, New York.h.6

⁸² Kuswantojo T, 2006, *Asas kota berkelanjutan*, Jurnal. Teknbik Lingkungan. P3T-BPPT, Jakarta, hal.7

⁸³ Kementrian PPN(Bappenas) (2015), *Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia*, dalam acara Konferensi e-Indonesia initiative (ell) dan smart indonesia initiatives (SII) forum ke-1, hal.14

b. Misi

- Meningkatkan pemerataan pembangunan kota serta keterkaitan kota dan desa sesuai peran dan fungsinya dalam system perkotaan nasional.
- Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi standard pelayanan perkotaan
- Membangun tempat hunian yang layak aman dan nyaman, berbasis lingkungan, sosial budaya yang beragam
- Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Membangun kegiatan perekonomian dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif kreatif dan inovatif, efisien serta berbasis IT
- Perwujudan tata kelola dan kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, partisipatif dan professional.

Perlu diketahui bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan adalah kota yang dapat menjamin kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam menata kehidupan selanjutnya. Menurut Soemartono (2009) terdapat 3 ciri-ciri pembangunan kota yang berkelanjutan yaitu Pengelolaan sumber alam secara bijaksana; Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat⁸⁴.

Konsep pembangunan kota yang berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut tetapi pada batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan

⁸⁴ Soemartono, RM. Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17

organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh kegiatan manusia.

Sumber daya alam terdiri atas, pertama, yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti kayu, tumbuhan dan lain sebagainya, kedua, yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable resource*) seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa kekayaan alam terdapat, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maka dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut⁸⁵:

- 1) Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam
- 2) Lokasi sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah
- 3) Penggunaan sumber daya alam yang tidak boros
- 4) Dampak negatif pengelolaan berupa limbah dipecahkan secara bijak termasuk tempat pembuangnya dan sebagainya.

Berkaca pada pernyataan yang disampaikan oleh Emil Salim ini, pemerintah kota berusaha untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kota dengan mengedepankan lingkungan yang didalamnya termuat standar dan mutu masyarakat. Hal ini merupakan sebuah pernyataan kunci dalam melakukan pembangunan kota disegala bidang khususnya bagi pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Untuk itu dalam melakukan pengelolaan sampah dan pengawasannya ini, pemerintah kota juga wajib memperhatikan berbagai faktor diantaranya adalah

⁸⁵ Emil Salim, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal.21

Jumlah, kualitas dan lokasi penduduk, Teknologi yang dipakai; Pola hidup mengkonsumsi masyarakat dan sumber daya alam.

Menurut Surna T. Djajadiningrat bahwa pencapaian pembangunan kota yang berkelanjutan mensyaratkan⁸⁶:

- a) Sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan
- b) Sistem perekonomian yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri dan berlanjut
- c) Sistem kehidupan sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan yang muncul akibat dari pembangunan yang tidak selaras;
- d) Sistem produksi yang menghormati kewajiban melalui pematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah daerah untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan;
- e) Sistem teknologi inovatif yang dapat menemukan solusi alternatif, efektif, efisien dan ekonomis yang berkelanjutan.
- f) Sistem kebijakan yang dapat membantu perkembangan hak terlibat dalam perdagangan internasional yang berkelanjutan;
- g) Sistem administrasi yang sederhana dan efektif yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri di masa depan.

Hal ini berarti bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan bukanlah sebagai sebuah tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi berupa sebuah proses pemanfaatan sumber daya alam, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari ini dan hari depan, sehingga pembangunan kota berkelanjutan akan bersandar pada kemauan politik.

Menurut Soemartono (1996) Proses pembangunan kota berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut⁸⁷:

⁸⁶ Djajadiningrat, Surna T, 1994, *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, hal.5

1. Kondisi sumber daya alam.

Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan kota secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas itu terlampaui, sumber daya alam tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusikan bahan substitusinya.

2. Kualitas lingkungan

Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pada kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan kota yang berkualitas

3. Faktor kependudukan

Faktor kependudukan ini adalah unsur yang dapat menjadikan model atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan kota. Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambahkan beban pembangunan menjadi faktor yang mendukung modal

⁸⁷ Soemartono , RM. Gatot P. 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38

pembangunan kota. Indikator status kota berkelanjutan, perlu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ⁸⁸:

Tabel 3. standar pelayanan dan indikator kota berkelanjutan

pengembangan perkotaan	Standar pelayanan yang dituju
Aman, sehat, berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> - RTH publik $\geq 20\%$ - Luas jalan $\geq 20\%$ - Ketersediaan air dan akses sanitasi layak - Sesuai daya dukung dan daya tampung - Proteksi dan preventif terhadap bencana - KDB rendah ($\leq 30\%$ dan KLB tinggi diatas 3)
Estetika, bersih, berkarakter, nyaman	<ul style="list-style-type: none"> - Landscape kota berkualitas - Pengelolaan sampah terpadu(3R) - Ketersediaan landmark kota - Pelestarian KWS bersejarah - Wajah kota tertata - Ketersediaan ruang publik yang memadai ($\pm 50\%$)
Produktif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - 40% lahan terbangun untuk kegiatan perekonomian - Pola penggunaan ruang campuran (Perumahan dan industri) - Aksesibilitas tinggi: infrastruktur harmoni dengan lahan - Penerapan state of the art teknologi (sumua terkoneksi) - Jejaring kota (network city)
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan dampak perubahan iklim - Pemanfaatan sumber daya terbarukan - Tata kelola yang baik (semua terkoneksi dan terkontrol) - Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Sumber : Dardak,2016

Selain indikator dalam memenuhi kriteria kota yang berkelanjutan, juga terdapat sejumlah atribut yang menjadi tolak ukur sekaligus target yang harus dicapai oleh kawasan perkotaan, atribut tersebut diataranya ⁸⁹:

- a. Perencanaan terpadu untuk pembangunan infrastruktur
- b. Konsep ruang publik
- c. Konsep pengembangan transportasi terpadu
- d. Konsep pengelolaan sampah terpadu

⁸⁸ Hermanto Dardak, 2016, *Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mendukung kota cerdas berkelanjutan*, Goesmart2016" smart city advancing society" e-Indonesia initiative (SII) forum ke-XII dan smart initiative (SII) forum II. Kementerian PUPR. Di Surabaya, hal.5

⁸⁹ Ibid, hal 7-32

- e. Konsep pengawasan otomatis
- f. Konsep pembangunan bangunan hijau
- g. Konsep hemat energi dan produksi energi berkelanjutan
- h. Pembentukan karakter masyarakat cerdas

Jumlah penduduk, kualitas penduduk serta lokasi penduduk di kota juga ikut menentukan berjalannya pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan pernyataan yang memiliki korelasi yang searah dengan mengedepankan pemikiran bahwa mempelajari kualitas dan jumlah serta lokasi penduduk, maka target pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan berjalan sebagaimana mestinya. Ke semua faktor yang telah diuraikan di atas tentunya harus diperhatikan dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju kemakmuran masyarakat melalui pembangunan di segala bidang yang berorientasi pada kota berwawasan lingkungan.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer⁹⁰. Pendekatan ini akan meneliti mengenai pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat

⁹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 56

dalam menerapkan UU Persampahan no.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU PPLH No. 32/2009, tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan utama akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan UU Persampahan no.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta mengkaji sistem pengelolaan sampah Kota Semarang dalam menciptakan kota yang berkelanjutan. Kehidupan Kota Semarang yang semakin hari makin berkembang baik dari aspek gaya, pola konsumsi, maupun pembangunan kota secara fisik yang tentunya diiringi dengan keutuhan ekologi dan lingkungan hidup yang sehat, tertata, nyaman dan prospektif.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁹¹ Deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya penelitian

⁹¹ Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.10

deskriptif seperti ini menggunakan metode lapangan/survei.⁹² Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai peran pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan UU Persampahan no.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berwawasan Lingkungan dalam Menciptakan Kota Semarang yang berkelanjutan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹³

Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁹⁴ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁹⁵ Kemudian wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan informan dari pegawai Dinas Lingkungan hidup Kota Semarang yang berkompeten. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

⁹² *Ibid*

⁹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), hal.52

⁹⁴ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka, Cipta, Jakarta, hal.2

⁹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.⁹⁶ Adapun pembagian data sekunder sebagai berikut :

Bahan hukum primer, yaitu :

- UU Persampahan no.18/2008 tentang pengelolaan sampah.
- UU PPLH No. 32/2009, tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pasal 163 tentang kesehatan lingkungan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
- Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolahan Sampah

Bahan hukum sekunder, yaitu :

⁹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hal.11.

- Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- Dokumen atau arsip resmi yang berkaitan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang.
- Bahan hukum tersier, yaitu berupa buku kamus hukum dan *ensiklopedia* yang *relevan* yang sesuai dengan objek penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁹⁷ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁹⁸ Dengan demikian maka setelah data primer diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para pakar, sedangkan data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan, berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Setelah pengumpulan data terkumpul

⁹⁷ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal.102

⁹⁸ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.134

kemudian data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.⁹⁹

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar diperoleh penulisan hukum yang sistematis dan terarah serta mudah di pahami oleh pembaca, maka penulisan hukum dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka menguraikan mengenai kebijakan publik, konsep kota, lingkungan hidup, tinjauan umum sampah, pengelolaan sampah.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan, pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan, hambatan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, solusi yang

⁹⁹Moleong lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hal.288

ditawarkan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMASALAHANNYA

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi¹⁰⁰. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang angkasa. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. UU PPLH No. 32/2009, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan se isinya termasuk, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi.

Menurut UU PPLH No. 32/2009, berbunyi¹⁰¹: “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Definisi lingkungan menurut para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurut Emil Salim:

Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa

¹⁰⁰ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8

¹⁰¹ *Ibid*,

dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial¹⁰².

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto ; Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Secara teoritis ruang tidak dibatasi oleh jumlah. Seperti terdapat matahari dan bintang¹⁰³.

Serta menurut Munadjat Danusaputro: Lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah laku didalam suatu ruang, dan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia¹⁰⁴.

Pembaharuan hukum lingkungan pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat untuk menentukan sebuah kebijakan (*policy*) berupa arah pembangunan lingkungan hidup dan pemahaman tentang kota berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menyangkut kajian konsep sosial, kebijakan bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (*order*) yang melatar belakanginya. Sebuah konsep kebijakan, bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan ketika berada pada posisi tatanan sosial yang sudah berubah arah. Pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi sekarang ini merupakan bagian dari perubahan tatanan sosial yang juga turut mempengaruhi implementasi konsep pembangunan kota yang berkelanjutan di Indonesia.

Konteks pemahaman pengawasan kota dan pengelolaan lingkungan hidup, telah dibicarakan pada pertemuan komunitas internasional di Rio de Janeiro di

¹⁰² Emil Salim, 2001, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hal.34

¹⁰³ Otto Soemarwoto, 2005. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press, Yogyakarta, hal.285

¹⁰⁴ Munadjat Danusaputro, 1998, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, hal.67.

tahun 1972, yang dikenal dengan nama *Rios Summit*. Masalah kelestarian lingkungan hidup semakin disorot dan bersifat global. Masalah pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup yang salah satunya adalah pengelolaan sampah. Peranan pemerintah terhadap pemahaman masyarakat sebagai sebuah upaya untuk memberikan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. sejumlah cara yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan sistem sampah untuk mencapai tujuan lingkungan hidup yang berwawasan dan berkelanjutan, sebagian besar mempunyai pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Namun demikian ada pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh melalui ekonomi dan juga sumber ekologi¹⁰⁵.

Pemahaman terhadap ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan sampah karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan pengambilan keputusan dalam pengembangan pengetahuan terhadap lingkungan hidup. Lebih lanjut lagi, fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat ternyata didominasi materialisme yaitu pandangan terhadap

¹⁰⁵ Gelbert, M., et. al., 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang, hal.96

kehidupan yang lebih baik ternyata mampu mengubah peradaban manusia yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya krisis lingkungan hidup. Sebagai contoh terjadinya permasalahan lingkungan hidup dan konflik sosial di India yang disebabkan oleh pembangunan kota dengan tidak disertai pengaturan lingkungan hidup yaitu konflik antara keperluan ekonomi dan tuntutan pelestarian lingkungan hidup. Dalam kasus ini, investasi pada tambak udang yang dilakukan harus dibayar mahal terhadap perubahan lingkungan hidup oleh penumpukan sampah yang merugikan masyarakat dan negara. Perubahan fungsi hutan menjadi tambak mengakibatkan krisis lingkungan hidup yaitu pencemaran air dan penggaraman air sumur yang digunakan sebagai sumber air minum penduduk¹⁰⁶.

Eksplorasi lingkungan hidup yang berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti yang terjadi di Meksiko. Eksplorasi berlebihan terhadap limbah Toluca sebagai sumber air untuk pabrik di Meksiko dan Toluca diakhiri dengan pengeringan daerah rawa, penurunan arus sungai yang mengakibatkan masalah serius terhadap ekologi sosial, serta mempengaruhi ekonomi secara global. Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, maka Meksiko diberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur pembukaan kawasan baru agar kelestarian sumber air dapat terjaga dengan baik. Banyak kasus bencana alam yang disebabkan oleh kurang pengetahuan kesadaran dan pemberlakuan Undang-Undang Pengawasan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Misalnya adanya tuntutan kehilangan budaya,

¹⁰⁶ Otto Soemarwoto, 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajahmada Press, Yogyakarta, hal.283

manusia dan harta benda di Marshall Island yang disebabkan oleh pengujian senjata nuklir di Perusahaan Amerika pada tahun 1940-1950.

Dari berbagai kasus yang terjadi sampai saat ini secara empiris diperoleh bahwa telah banyak pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia yang bersumber dari kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup yang dianggap sebagai pencemaran global seperti yang pernah terjadi di Brazil pada tahun 2000, telah mengakibatkan masalah lingkungan hidup karena tumpahan minyak sebanyak 1,3 juta ton dari perusahaan minyak milik pemerintah di pantai Rio de Janeiro.

Pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup sangat efektif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup suatu negara. Sebagai contoh dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kanada yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang disebut dengan *traditional regulatory approach* dan pendekatan baru melalui program instrumen ekonomi, program pembersihan ekonomi, program pembersihan sukarela dan program penghargaan. Pendekatan baru ini ternyata sangat efektif untuk mendorong penjagaan, pengawasan dan konservasi lingkungan hidup¹⁰⁷. Sebagai implementasi pemberlakuan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang muncul secara global, berbagai permasalahan lingkungan hidup telah berhasil dibawa ke pengadilan. Dari berbagai kasus lingkungan hidup yang berhasil dibawa di pengadilan, ada yang memihak kepada

¹⁰⁷ Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.29

masyarakat, akan tetapi pada umumnya kasus lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan tersebut berhasil menuntut pemilik perusahaan/pabrik untuk melaksanakan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Bahwa kepentingan lingkungan hidup harus dipikirkan secara global dan dalam jangka waktu yang panjang demi kesejahteraan umat manusia, walaupun dalam pelaksanaannya berbentuk skala lokal.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) prinsip yang menjadi landasan untuk pengembangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu 17 prinsip yang berhubungan dengan institusi nasional dan 21 prinsip yang merujuk kepada Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa dan asas-asas hukum Internasional. Berikutnya 2 prinsip yang secara jelas memberikan arah kepada pengembangan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Didalam rumusan itu pada prinsipnya “Negara harus bekerja sama membuat undang-undang internasional menyangkut tanggungjawab dan bayaran ganti rugi terhadap korban polusi dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas dan perselisihan¹⁰⁸.”

Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diuraikan dan ditafsirkan di dalam Undang-Undang lingkungan hidup bermaksud agar dapat dijalankan secara sistematis, terorganisasi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang lingkungan hidup berorientasi kepada pola undang-undang yang jelas, teratur, efektif dan efisien.

¹⁰⁸ St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, hal.201

2.2. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah padat merupakan sisa bahan yang ditimbulkan dari kegiatan manusia atau makhluk hidup lain yang secara sengaja dapat dibuang karena tidak dibutuhkan. Sementara sampah perkotaan merupakan sampah yang berasal dari kota akibat dari aktivitas dan kebutuhan masyarakat kota¹⁰⁹. Sampah juga sering disebut sebagai sisa-sisa material yang telah melalui suatu proses pemisahan untuk mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan sementara bagian lain yang tidak bermanfaat secara ekonomis disebut sampah. Menurut UU Persampahan no.18/2008 mendefinisikan sampah sebagai bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi di berbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air.¹¹⁰ Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Dari sejumlah

¹⁰⁹Tchobanoglous, George, Hillary Theisen, Samuel Vigil. 1993. *Integrated Solid Waste Management*. McGraw – Hill: Singapore, hal.5

¹¹⁰Kurniawan. 2010. *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Available at: <http://www.iec.co.id/berita/pengelolaan-sampah-di-indonesia.com> Diakses, 02 April 2018.

pengertian diatas tentang sampah maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu benda yang sudah tidak memiliki harga untuk tujuan pemakaian umum sehingga ditolak karena cacat, rusak, atau sisa dari suatu proses.

Berikut beberapa aspek permasalahan dalam pengelolaan sampah antara lain¹¹¹:

1. Aspek Hukum

- a. Pasal 45 UU Persampahan no.18/2008 tentang pengelolaan kawasan pada umumnya menyediakan fasilitas pemilihan sampah.

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan kawasan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan lainnya yang belum tersedia tempat pemilihan sampah paling lama satu tahun. Dampak buruk pengelolaan sampah dikawasan seperti di atas maka akan menyebabkan penularan penyakit dan menurunkan daya estetika.

- b. Jumlah aparat penegak hukum masih terbatas, hal ini terjadi akibat dari beberapa hal yaitu :

- Kurangnya anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan organisasi serta penambahan personil
- Keterbatasan sarana dan prasarana
- Rasio perbandingan antara aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk belum memadai.

¹¹¹ Dwiyanto, Bambang M. 2011. *Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2011: 239-256.

- Minimnya tingkat penanganan perkara yang diselesaikan oleh penyidik PPNS dan polisi.
- c. Minimnya minat investor pada sector infrastruktur persampahan
- Pengelolaan sampah membutuhkan peralatan dan teknologi yang memadai dan modal yang cukup kuat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi di sektor ini antara lain:
- Resiko lokasi yaitu keterbatasan luas lahan dan tata letak yang tidak strategis (TPA ke pemukiman, lokasi curam dll)
 - Resiko timbulan sampah yaitu perubahan volume sampah menyebabkan proses pengangkutan terhambat
 - Resiko penentuan jenis teknologi yaitu kesesuaian pilihan alat berat dengan kondisi komposisi sampah, makin beragamnya komposisi sampah yang berdampak pada modal investasi.
 - Resiko operasional yaitu kegagalan operasi menyebabkan hasil yang diharapkan tidak sesuai target.
- d. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran khusus untuk pengelolaan sampah
- e. Pemasaran produk daur ulang dan kompos dari sampah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, disinsentif untuk pengelolaan sampah

- g. Belum adanya dilakukan sosialisasi produk hukum tentang pengelolaan sampah secara insentif mulai dari pusat sampai ke daerah
- h. Belum adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang industri dan pelaku industri daur ulang

2. Aspek Kelembagaan

Amanat UU Persampahan no.18/2008 bahwa setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki TPA representative dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan. Upaya pengadaan *sanitary landfill* adalah salah satu solusi efektif yang digerakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun peraturan terkait masih menjadi persoalan yang tak kunjung dipenuhi di sejumlah kota di Indonesia. Tanggungjawab Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga menyarankan kepala daerah untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi daerah misalnya badan lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan dan jajaran penegak hukum, masyarakat, melalui pemberian insentif dan tindakan nyata serta untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan sampah.

3. Aspek Pendanaan

Adapun permasalahan dalam pengelolaan sampah dari aspek pendanaan antara lain:

- Belum ditetapkannya standard biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan pengelolaan sampah. Aspek tersebut meliputi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir dalam Rp/ton.

- Rendahnya pengalokasian dana pengelolaan sampah, baik dari APBN, APBD, propinsi/Kabupaten/Kota.
- Belum dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah.
- Belum dimanfaatkan dana desa yang dianggarkan berdasarkan perpres no. 60 tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan perpres no. 22 tahun 2015.
- Investor dibidang pengelolaan sampah kurang tertarik akibat dari lambatnya proses pengurusan dokumen untuk investasi

4. Aspek Sosial Budaya

Aspek ini membutuhkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Keberhasilan program pengelolaan sampah salah satu faktor yang berpengaruh penting adalah adalah masyarakat. Adapun sejumlah faktor masyarakat adalah :

- Kebiasaan memilah/ memawadai sampah belum optimal (pelaksanaan undang-undang, pasal 12 ayat (1) UU Persampahan no.18/2008 belum optimal)
- Kebiasaan membuang, membakar sampah tidak pada tempatnya
- Minimnya pengetahuan sampah dan dampaknya

5. Aspek Teknologi

Isu strategi dalam pengelolaan sampah di aspek teknologi antara lain:

- Belum diterapkan pengurangan sampah dari sumber

- Upaya penduduk setempat melakukan daur ulang sampah belum efektif
- Proses pewadahan tidak teratur sesuai karakter fisik sampah,
- Pengumpulan sampah belum tepat waktu, minimnya sarana, kurangnya lokasi lahan TPS,
- Pengangkutan belum dilakukan setiap hari, moda angkutan masih minim, kualitas moda angkutan sampah rendah, spesifikasi belum standard,
- Pengolahan masih terbatasnya TPS 3R untuk pengolahan, sulit merealisasikan pembangunan, pengolahan sampah masih manual,
- Pemrosesan akhir, brlum dilakukan penutupan TPA dengan *cover soil* secara kontinuitas, , sulit menyediakan lahan TPA sesuai kebutuhan, pengoperasian landfill belum sesuai SOP
- Lokasi belum sesuai standard teknis, belum adanya system informasi yang terintegrasi tentang pengelolaan sampah terpadu.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah beberapa tahun terakhir dan akan terus meningkat berdasarkan perubahan waktu dan jumlah penduduk yang mempengaruhi keberagaman produksi sampah. Yang perlu menjadi pusat perhatian pemerintah adalah perlu mengetahui sumber produksi sampah sekaligus mengupayakan solusi untuk memanfaatkan kembali dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Sumber-sumber penghasil sampah Kota Semarang pada tahun 2016 ditunjukkan pada tabel berikut ini ¹¹²:

¹¹² Dinas Kebersihan Kota Semarang Tahun 2016

Tabel 1.2: Sumber dan Volume Sampah di Kota Semarang Tahun 2016

No	Sumber	Volume (m3/hari)	Presentase (%)
1	Pemukiman	3935,09	84,64
2	Hotel	48,00	1,03
3	Pasar	117,30	2,52
4	Pertokoan	28,00	0,60
5	Rumah Sakit	55,00	1,18
6	Perkantoran	56,00	1,20
7	Fasilitas Umum	76,00	1,63
8	Industri	120,00	2,58
9	Jalan Protokol	164,00	3,53
10	Rumah Makan	50,00	1,07
	Total	4650	100

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang Tahun 2016

Sampah rumah tangga menjadi dominan dalam data dinas kebersihan Kota Semarang Tahun 2016, menunjukkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan sampah masih rendah. Hal ini memperjelas bahwa upaya pemerintah melalui kebijakan pengelolaan sampah belum efektif dalam mengikutsertakan masyarakat. Peran serta masyarakat dapat berupa sosialisasi tentang bahaya dari peningkatan volume sampah khususnya sampah anorganik yang menjadi pemicu kerusakan lingkungan kota dalam kurung waktu tertentu.¹¹³

2.3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Menurut Nishimoto 1997 menyebutkan bahwa kebijakan strategi pengelolaan sampah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan norma, standar,

¹¹³ Subagyo, P. Joko, 2002, *Hukum Lingkungan (Masalah Penanggulangannya)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.7

prosedur dan kriteria sesuai ketentuan nasional. Ketentuan ini berlaku umum dan diikuti dengan pembinaan, pengawasan kinerja bagi pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Apabila regulasi tersebut disahkan menjadi peraturan daerah maka akan menjadi payung hukum yang sah dan berlaku umum¹¹⁴. Dalam pembentukan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah, ada beberapa point penting yang harus diperhatikan antara lain, peraturan umum ketentuan kebersihan, perda tentang bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan dasar pengelolaan kebersihan.¹¹⁵

Pelayanan pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi untuk memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan kembali sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah. Selain itu pemerintah juga harus terlibat dalam mengembangkan produk dari pemanfaatan sampah melalui penerapan teknologi lokal yang cukup familiar dimasyarakat. Pemerintah selain bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah, juga menghasilkan produk-produk pemerintah yang salah satunya adalah program. Program tersebut meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pengangkutan ke TPA sampah. Perbaikan dan peningkatan kualitas Infrastruktur tentang pengelolaan sampah adalah salah satu Program yang dapat di direalisasikan oleh pemerintah melalui pengelolaan sampah.¹¹⁶

¹¹⁴ Nishimoto, Shoji, 1997, *The Bank's Governance Policy. Manila: Asian Development Bank*, hal.15

¹¹⁵*Ibid*

¹¹⁶*Ibid,*

2.4. PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

Rencana pembangunan nasional merupakan kesatuan dari upaya yang berkesinambungan meliputi semua aspek kehidupan lapisan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kitab undang – undang dasar RI tahun 1945. Rangkaian dari rencana pembangunan nasional tersebut mengindikasikan pembangunan berkesinambungan tanpa henti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masa depan.

Pembangunan di daerah pada era reformasi mengalami perubahan terutama dari aspek pembagian kewenangan. Amanat undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 14 ayat (2), urusan wajib bagi pemerintahan daerah untuk kabupaten /kota merupakan urusan yang berskala daerah Kabupaten/Kota yaitu menyangkut perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yaitu otonomi daerah di sektor perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang¹¹⁷.

Menurut Chandler dan Plano (1988) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategi terhadap sumber – sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan publik. Secara garis besar kebijakan tata ruang termuat dalam undang – undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Seiring dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah

¹¹⁷ Pasolong, Harbani (2008), *teori administrasi public* (edisi revisi) Jakarta, Rineka cipta hal. 3

melalui sidang umum PBB tahun 1987 sebagai bentuk kesepakatan bersama semua Negara yang terlibat dimana salah satunya adalah Indonesia.

Seiring berjalannya waktu pembangunan berkelanjutan menghadapi masalah yang kompleks dan cenderung berdampak buruk terhadap lingkungan. Sehingga melalui KTT Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro 1992 menghasilkan konsep yang dituangkan dalam program dunia sebagai Agenda. Menurut Budihardjo Kemajuan pembangunan kota berkelanjutan semakin berkembang untuk mencapai tujuan kota yang berkelanjutan perlu lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: yaitu *Environment (Ecologi)*, *Economy (Em-ployment)*, *Equity Engagement*, dan *Energy*, (*Research Triangle Institute, 1996*).¹¹⁸

Pembangunan kota yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan bangsa dihadapkan pada salah satu isu fenomenal yang tidak terhindarkan yaitu masalah lingkungan hidup. Pembangunan kota yang berkelanjutan memungkinkan terjadinya pengabaian ekologi menjadi tantangan yang harus dipatuhi dimana menjaga keseimbangan alam untuk menghindari kerusakan ekosistem perkepanjangan. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten/Kota sering menimbulkan konflik seperti sengketa kepemilikan lahan dan lain sebagainya. Thomas R. Dye dalam Syafi'i (2006) kebijakan publik adalah keputusan yang diambil pemerintah apakah yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Tipe kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yaitu *direct and indirect impact on implementation*. Terdapat beberapa variabel yang

¹¹⁸ Budihardjo, Eko, Djoko sujarto (2005), *kota berkelanjutan*, Bandung: Alumni. Hal. 27

mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi¹¹⁹.

Definisi dari pembangunan kota berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang mengutamakan keseimbangan faktor ekonomi, sosial kultural, lingkungan hidup. Faktor keseimbangan ini penting untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengurangi peluang kehidupan generasi berikutnya¹²⁰. Proses Pembangunan di tengah masyarakat pada dasarnya memiliki tiga tujuan yaitu *pertama* peningkatan ketersediaan bahan dan perluasan area distribusi bahan -bahan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan keamanan masyarakat; *kedua* meningkatkan standart hidup berupa pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perubahan kualitas pendidikan dan fasilitas dan keperpihakan terhadap nilai-nilai kultur sebagai identitas bangsa dan *ketiga* perluasan nilai pilihan ekonomi dan sosial bagi individu serta negara secara umum dengan cara pemberian kebebasan untuk mencegah ketidakadilan.


Pembangunan yang berkelanjutan dipengaruhi oleh sosial dimana pembangunan mesti dilihat sebagai sebuah proses yang multidimensional yaitu keterlibatan semua pihak termasuk organisasi dan lembaga pemerintah untuk melakukan kajian dari segi peningkatan sistem pendidikan, ekonomi sosial secara merata.

Pembangunan kota berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat yang diartikan sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian dalam menyelesaikan

¹¹⁹ Syafi'i, Inu Kencana(2006) *ilmu administrasi public* (edisi revisi) Jakarta rineka cipta. Hal. 5

¹²⁰ Budihardjo, Eko, Djoko sujarto (2005),*kota berkelanjutan, bandung*: alumni. Hal. 27


persoalan untuk kepentingan bersama. Partisipasi dalam bentuk konsensus sosial warga masyarakat untuk suatu perubahan yang lebih baik. Berikut gambar siklus pembangunan berkelanjutan¹²¹



Gambar 6. Siklus Pendukung Pembangunan Berkelanjutan (UNDP, 1997:22)

Kehadiran masyarakat dapat dikatakan sebagai bagian dari peta kognitif kebudayaan sosial sehingga dapat bertahan hidup dalam pembangunan yang diilustrasikan berikut ini:

¹²¹ Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), 2005, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.



Gambar 7. Skema Perubahan Nilai Budaya Dalam Pembangunan (Poerwanto, 1997:96)

Konsep pembangunan berkelanjutan menyarankan tujuh kebijakan untuk pembangunan dan lingkungan antara lain:

1. Meninjau kembali tujuan pembangunan
2. Mengubah orientasi pembangunan dari pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan menjadi mutu sebagai hasil pembangunan
3. Melengkapi kebutuhan dasar seperti lapangan kerja, makanan, air, energy dan sanitasi
4. Meyakinkan keberlanjutan pada tingkat pertumbuhan tertentu
5. Mengatur keseimbangan antara penggunaan dan perlindungan/pelestarian sumber daya
6. Mengubah arah kemajuan teknologi menangani resiko

7. Menyatuhkan pertimbangan lingkungan serta ekonomi dalam membuat keputusan (Depnaker, 2008)

Secara umum kehidupan manusia yang berkualitas dibagi menjadi dua bagian yaitu kualitas fisik yang dapat dilihat secara lahiriah, misal fisik yang ideal sesuai standar kesehatan dan kualitas non fisik yang tercermin secara batiniah seperti kualitas pribadi yang melekat pada individu tertentu, seperti karya, produktivitas, kreativitas, keswadayaan, pemikiran prospektif, kualitas spiritual, dan rasional¹²²

¹²² Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta. Hl. 88

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERWUJUDAN KOTA BERKELANJUTAN

Sampah yang ada diperkotaan saat ini seolah-olah telah menjadi suatu masalah besar bagi para pengelola kota yaitu pemerintah daerah. Penumpukan sampah di sudut kota yang tidak terangkut menyebabkan suatu permasalahan tersendiri bagi sebuah kota. Penumpukan sampah selain berimplikasi pada estetika, kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit pada suatu wilayah perkotaan.

Pengelolaan sampah yang tidak baik, terlihat ketika sampah disudut-sudut kota menumpuk hingga berhari – hari bahkan sampai bulanan. Pengelolaan sampah biasanya dilakukan secara komunal oleh instansi pemerintah yaitu Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Salah satu permasalahan pengelolaan sampah adalah minimnya lahan pembuangan atau tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.¹²³ Karena semakin tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk bagi lingkungan kota dan memicu penurunan fungsi dan kemajuan kota kedepan.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif

¹²³ Hasil wawancara dengan staff *dinas lingkungan hidup bagian pengelolaan sampah Kota Semarang* 21 Mei 2018

karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkan memerlukan biaya yang cukup besar. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai.¹²⁴ Pengertian lain mengenai sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Selain itu sampah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Kemudian Menurut Tandjung “sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.”¹²⁵ Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Persampahan no.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah, “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.¹²⁶ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (1), sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

¹²⁴ Gunawan.G, 2007, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hal.27

¹²⁵ Pratama Et Al, 2008, *Kajian Hubungan Antara Timbulan Sampah Domestik Dengan Faktor faktor yang Mempengaruhinya*, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Universitas Lampung, hal.6

¹²⁶ Tim Penghimpun, 2008, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

UU Persampahan no.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam UU Pengelolaan sampah ini mengatur tentang wewenang pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengurangan sampah, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi dalam pengelolaan sampah. Sedangkan pemerintah memiliki acuan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah sebagai berikut ¹²⁷:

1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
2. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
3. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
4. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara:
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

¹²⁷ Syafrudin. 2004. *Model Pengelolaan Sampah Ber- basis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada Diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP

- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
 - d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
 - f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
 - g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
5. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan, antara lain:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah.
 - c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
 - d. Penyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja.
 - e. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

- f. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Selain dari UU Persampahan No. 18/2008, pengaturan persampahan di Indonesia masih dalam tatanan Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang masih diatur secara parsial dan sektoral, seperti diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang Undang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perindustrian.

Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan sampah juga dijelaskan dalam Pasal 63 UU PPLH no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:¹²⁸

"Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; melaksanakan standar pelayanan minimal; melaksanakan kebijakan mengenai

¹²⁸ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; dan menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota; dan melakukan penegakan."

Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Sedangkan dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri berupa limbah. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Sampah atau limbah padat tersebut diantaranya benda-benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah biasa disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai.¹²⁹

Bisa dilihat dari segi kepentingan kelestarian lingkungan, sampah yang bersifat organik tidak begitu bermasalah karena dengan mudah dapat diurai oleh mikrobia menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam. Sebaliknya

¹²⁹ Artiningsih, Ni Komang Ayu, 2008, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal.21

sampah anorganik sukar diurai dan menjadi bahan pencemar. Sedangkan jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beranekaragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.¹³⁰

Sistem pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak teknologi dan disiplin. Termasuk teknologi dalam proses pengurangan di sumber, di tempat penanganan dan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan transportasi, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.¹³¹ Salah satu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan adanya upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Bahwa pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan hidup dapat diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia untuk masa mendatang.¹³²

¹³⁰ Sudrajat, R, 2014, *Mengelola Sampah Kota*, Penebar Swadaya, Jakarta, hal.54

¹³¹ Tchobanoglous, 2003, Tchobanoglous G, Kreith F, Williams ME. 2002. *Chapter 1 Introduction. In G. Tchobanoglous & F. Kreith, Handbook of Solid Waste Management Second Edition.* (pp. 1.1-1.27). McGraw-Hill. United States of America.

¹³² Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997

Bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu keberadaan lingkungan hidup harus turut dipertimbangkan dalam setiap pengelolaan suatu kegiatan manusia termasuk pengelolaan sampah pemukiman, karena lingkungan hidup manusia adalah sistem dimana berada perwujudan atau tempat dimana terdapat kepentingan manusia di dalamnya.¹³³

Lingkungan hidup merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi, maka diisyaratkan dalam pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkesinambungan yang tidak mengalami rusaknya lingkungan hidup. Karena pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam berlanjutnya kehidupan yang akan datang.¹³⁴ Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Uraian diatas dapat memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah juga ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dengan pengelolaan sampah domestik untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah/perkotaan. Dapat diartikan pengelolaan sampah hendaknya merupakan upaya dalam pendayagunaan, pengawasan, dan pengendalian sampah serta pendaur ulangan sampah menjadi bahan yang berguna.

¹³³ Sastrawijaya. T.A, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.38

¹³⁴ *Ibid*

Jika ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan-gangguan antara lain sebagai berikut :

1. Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi dan rombakan sampah bau yang tidak sedap, daerah becek dan kadang-kadang berlumpur terutama apabila musim penghujan datang.
2. Sampah yang bertumpuk-tumpuk dapat menimbulkan kondisi dari segi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan normal, yang dapat mengganggu kehidupan dilingkungan sekitarnya.
3. Di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama proses penguraian sampah menjadi senyawa-senyawa sederhana memerlukan oksigen yang diambil dari udara disekitarnya. Karena kekurangan oksigen dapat menyebabkan kehidupan flora dan fauna menjadi terdesak.
4. Gas-gas yang dihasilkan selama proses degradasi (pembusukan) sampah dapat membahayakan kesehatan ketika proses pembusukan terjadi karena adanya proses pelepasan gas beracun.
5. Dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama yang dapat ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya, binatang-binatang seperti tikus dan anjing.
6. Secara estetika sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan yang nyaman untuk dinikmati.¹³⁵

¹³⁵ *Ibid*

UU PPLH no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menjadi tujuan yaitu sebagai berikut :¹³⁶

1. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.¹³⁷

Pembangunan yang berkelanjutan berarti supaya hidup lebih bermakna, tidak sekedar pemenuhan kebutuhan. Istilah keberlanjutan banyak dipakai dalam berbagai bidang termasuk keberlanjutan dalam pengelolaan sampah. Ada empat kriteria dalam menilai keberlanjutan dalam pengelolaan sampah di Hongkong, yaitu kriteria daya dukung lingkungan (*enviromental desirability*), optimisasi

¹³⁶ Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

¹³⁷ Neolaka,2008;113

ekonomi, penerimaan masyarakat, keadilan dan ketentuan administratif.¹³⁸ Berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan yang dapat diterima oleh lingkungan dalam satu generasi (30-40 Keterangan: NGOs: *Non Governmental Organizations* CBOs: *Community Based Organizations* tahun). Disaat penghalang fisik pada TPA gagal untuk menghambat pencemaran, pelepasan emisi mengakibatkan tingginya beban lingkungan yang harus diatasi untuk menghindari ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.¹³⁹ Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA, 2013)*, pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan.¹⁴⁰

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Konsep ini mempunyai dua isu penting yaitu kebutuhan untuk kehidupan dan isu keterbatasan yang berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial untuk

¹³⁸ Chung dan Lo (2003: 123) menggunakan Chung S and Lo CWH. 2003. *Evaluating sustainability in waste management: the case of construction and demolition*, chemical and clinical wastes in Hong Kong. *Resources, Conservation and Recycling*. **37**: 119-145.

¹³⁹ Huber-Humer M And Lechner P. 2011. ScienceDirect Waste Management Journal. *Sustainable landfilling or sustainable society without landfilling? Waste Management*. **31**: 1427-1428

¹⁴⁰ *ibid*

memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.¹⁴¹ Pembangunan berkelanjutan berjalan dengan beberapa prinsip yang diperhatikan yaitu menjamin pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman (*diversity*), menggunakan pendekatan integratif, mempunyai perspektif jangka panjang dengan tujuan keberlanjutan ekologis, berkelanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik, keberlanjutan pertahanan dan keamanan.¹⁴² Aspek yang menjadi indikator pengelolaan sampah yang berkelanjutan/ramah lingkungan dan mencegah dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya terbarukan, tata kelola yang baik (semua tekenoksi dan terkontrol, peran serta masyarakat dalam pembangunan).¹⁴³

Jadi poin permasalahan lingkungan hidup dalam sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah faktor manusia; Karena manusia dengan lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya suatu daerah yang berkelanjutan. Kedua hubungan antara manusia dan lingkungan hidup saling mempengaruhi, sehingga tingkah laku manusia selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan. Pada dasarnya semua kembali kepada manusia yang mampu memelihara lingkungan dengan baik serta mampu mempergunakan alam sekitar secara wajar. Adanya interaksi antara lingkungan sosial dan lingkungan buatan dengan kegiatan manusia yang menghasilkan sampah, maka bila sampah tidak dikelola secara tepat akan mengancam kualitas lingkungan. Dalam sistem pengelolaan sampah pertimbangan lingkungan hendaknya menjadi dasar perumusan kebijakan,

¹⁴¹ Slamet J,S, 2002. *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.45

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid*

sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya suatu kota yang berkelanjutan, dengan dasar itulah dalam pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam pengertian setiap daerah berwenang mengurus semua urusan pemerintah diluar dari pemerintahan pusat yang diamanatkan dalam undang –undang tersebut di atas. Pemernitah daerah berhak mengambilkan kebijakan untuk memberikan pelayanan yang efektif, menjamin peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses perubahan sebuah kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian kuantitas yang terkait dengan besaran faktor produksi dan konsumsi dalam kota. Makin besar produksi mengindikasikan permintaan makin tinggi. Sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas dimana proses menuju suatu keadaan yang matang atau siap. Indikasi ini terlihat pada struktur kegiatan perekonomian dari posisi primer ke sekunder atau tersier. Secara umum kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan.

Perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi, hal ini disebabkan oleh perkembangan kota pada umumnya yaitu wujud dari perkembangan ekonomi. Aktivitas sekunder dan tersier seperti

pabrik dan jasa cenderung bermukim di kota dengan tujuan akses dan jangkauan pasar. Pemahaman tentang pertumbuhan kota dapat menjadi dasar pemikiran dalam penataan ruang. Kota berkelanjutan sering dikaitkan pada dua hal yaitu kota sebagai sebuah sistem ekologis dan berkembang secara berkeadilan serta kota yang bertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang mampu mengembangkan identitas lokal.

Pengadopsian konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia mulai berkembang sejak mencetusnya isu lingkungan hidup. Wacana tersebut kemudian merambat dan menjadi perhatian publik dalam konteks pembangunan kota berkelanjutan. Pada intinya batasan tentang kota yang berkelanjutan seakan sebuah kota berkembang dan maju tanpa dukungan suplai material dan pangan dari daerah sekitarnya yang mana wilayah penyuplai tersebut telah terganggu oleh keadaan lingkungan yang telah beralih dari fungsi dan beruntukan sebelumnya.

Hal ini tentu bertolak dengan makna kota berkelanjutan yang digagas oleh Girardet (2004) bahwa kota berkelanjutan kota yang memungkinkan warganya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa menurunkan kehidupan saat ini dan masa depan. Melihat dari pernyataan ini maka kota berkelanjutan mestinya wajib memperhatikan keberlanjutan wilayah sekitar sebagai penopangnya. Prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang mengacu pada upaya program desentralisasi yang terdiri dari *pertama*, adanya transparansi pembangunan perkotaan, demokratisasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan; *kedua*, adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat; *ketiga*, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan perkotaan; *keempat*,

penerapan system yang tepat, cepat dalam merumuskan, pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan perkotaan untuk mewujudkan keadilan setiap warga kota dan aparaturnya¹⁴⁴.

Prinsip tersebut berguna untuk mendukung tercapainya *good urban management and good urban governance*¹⁴⁵. Tujuan dari pembangunan kota berkelanjutan adalah upaya pengurangan penggunaan ruang dan sumber daya alam secara efisien. Selain itu sasaran dari pembangunan kota berkelanjutan adalah mewujudkan bentuk kota yang berimbang, setara, dalam hal persevasi ruang terbuka hijau dan ekosistem sensitive lainnya melalui pengurangan transportasi bermotor, mengurangi limbah dan polusi, pemanfaatan kembali produk daur ulang, menciptakan lingkungan sehat berbasis masyarakat, pemetaan perumahan yang ideal dan terjangkau, peningkatan pemerataan kehidupan sosial, dan pengembangan ekonomi local yang bersifat modern. Pada abad ke 21 merupakan bagian dari strategi abad perkotaan yang diprediksi separuh dari penduduk dunia akan tinggal di daerah perkotaan dengan. Asumsi ini diperkuat dengan kota yang berevolusi dari kota kecil menjadi kota sedang dan kota sedang menjadi kota besar dan kota besar akan menjadi kota metropolitan (kota raya) dan kota metropolitan akan menjadi kota mega metropolitan untuk menjadi kota dunia

¹⁴⁴ Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, *Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan*, (Bandung: Alumni, 2009).

¹⁴⁵ Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005), h. 71.

(*ecumenopolis*) yang selanjutnya jika tidak perhati-hati akan menjadi kota mayat (*necropolis*).¹⁴⁶

Akhir – akhir ini pembangunan infrastruktur kota selain memenuhi kebutuhan lokal juga melayani kebutuhan global serta menghubungkan keduanya. Menurut Roseland bahwa yang berkelanjutan bertumpu pada komunitas yang adil, sehat dan produktif dengan dukungan dari lingkungan yang kondusif, sementara Stern (1992) mengatakan dalam Setiawan (2002) bahwa kota yang berkelanjutan kota yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa semua dapat terjadi dengan baik apabila penggunaan sumber daya dapat ditekan dengan mengurangi ketergantungan kendaraan bermotor, pengelolaan bahan buangan secara bijak serta mengatur pola produksi dan konsumsi di sector energy dan pangan.

Di berbagai Negara kota dan institusi telah menyiapkan berbagai indicator dengan metode dan penekanan yang berbeda yaitu¹⁴⁷: (a) indicator lingkungan (ekologis); (b) indicator pemukiman (c) indicator lingkungan berkelanjutan. Lebih lanjut Djunaedi (2000) ¹⁴⁸merekomendasikan aplikasi indicator dapat dilakukan dalam 3 kemungkinan yaitu (1) indicator untuk membandingkan dengan kota – kota (horizontal) (2) indicator untuk melihat perkembangan kota setiap perubahan waktu (longitudinal) perbandingan yang nilai relative. Tujuan dari penggunaan

¹⁴⁶ Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*, (Bandung: Alumni, 2009), h.51.

¹⁴⁷ Djunaedi. A. 2000. *Indikator-indikator Lingkungan Perkotaan*: Belajar dari Pengalaman Negara-negara Lain. *Jurnal Murtusiorlon Lingkungan*. Vol.V//. No. 1, April 20(X).

¹⁴⁸ Haryadi dan B. Setiawan. 2002. *Penyusunan Indikator-indikator Keberlanjutan Kota di Indonesia*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol.IX., No.3, November 2002.

pendekatan indikator adalah untuk mengukur dan memahami suatu realitas perubahan kota.

3.2. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Peningkatan aktivitas dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan adanya peningkatan volume sampah. Kebiasaan perilaku masyarakat pada kondisi ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan sistem pengelolaan sehingga pengelolaan yang dilakukan selalu tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Pengelolaan persampahan, masyarakat mempunyai posisi yang unik, sebagai individu masyarakat bersifat *private* artinya apapun yang dilakukan terhadap sampah tersebut sepenuhnya terserah pada kehendaknya. Namun ketika sampah tersebut telah dibuang ke area *non private* (lingkungan) maka sifatnya berubah menjadi bersifat publik, sehingga sampah berubah menjadi urusan publik, yang dapat diartikan sebagai urusan Pemerintah.¹⁴⁹

Masyarakat sebagai sumber sekaligus penerima hasil pengelolaan persampahan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan pengelolaan sampah. Dimana sebagai sumber berarti dapat menentukan sampah seperti apa yang mereka hasilkan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan

¹⁴⁹ Teguh Kristiyanto, 2008, *Pengelolaan Sampah*, Jurnal Magister Pembangunan Wilayah & Kota Universitas Diponegoro, Semarang, hal.17

metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.¹⁵⁰

Lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁵¹ Permasalahan pengelolaan sampah, ditangani oleh pemerintah daerah dan dipertanggung jawabkan langsung kepada pemerintahan daerah setempat. Berdasarkan UU Persampahan No. 18/2008, substansi penting dari UU ini adalah semua pemerintah kota/kabupaten harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.¹⁵²

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Pasal 1 ayat (1) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵² Penjelasan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah


kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Semarang bukan hanya tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja, namun menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kota Semarang.¹⁵³

Pemerintah daerah sendiri memiliki fungsi stabilitator, inovator, modernisator, pelopor, dan aktor atau pelaksana sendiri.¹⁵⁴ Dalam Penanganan pengelolaan sampah di Kota Semarang ditangani langsung oleh pemerintah kota dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Penanganan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan merupakan tugas dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU Persampahan No. 18/2008. Penanganan sampah suatu kota memerlukan manajemen persampahan perkotaan yang baik karena pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan berdasarkan aspek pengelolaan sampah perkotaan terdiri atas 5 aspek yaitu: Aspek teknis operasional, Aspek kelembagaan, Aspek hukum, Aspek pembiayaan, Aspek peranserta masyarakat.¹⁵⁵

¹⁵³ Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵⁴ Siagian, Sondang P, 2005, *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Jakarta, hal.142

¹⁵⁵ David, Fred R. 2009. *Strategic Management*. Jakarta: Salemba Empat



Gambar 8. Aspek Pengelolaan Sampah dan Dukungannya.

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Semarang menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat Kota Semarang baik dari sampah pemukiman, industri dan pasar modern, jenisnya pun semakin beragam.

Berikut data peningkatan sampah akibat peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang.¹⁵⁶

Tabel 4. volume sampah berdasarkan jumlah penduduk Kota Semarang

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sampah (m ³ /hari)	Perubahan (%)
1	2012	1.378.261	4247	85,4
2	2013	1.379.133	4395	87,9
3	2014	1.419.278	4420	88,4
4	2015	1.419.478	4650	93
5	2016	1.420.479	5000	95

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Semarang 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan volume sampah cenderung berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk per waktu. Kenaikan

¹⁵⁶ Sumber dari Dinas Kebersihan Kota Semarang Tahun 2016

jumlah angka penduduk ini menyebabkan peningkatan volume sampah namun menurunkan volume ruang hunian serta ruang untuk menunjang kegiatan lainnya.

Peningkatan volume sampah juga mempengaruhi pola kebijakan pemerintah yang tentunya selaras dengan kebijakan antisipatif dalam hal ini data tersebut mesti memberi perhatian kepada para pemangku kebijakan untuk mengambil solusi alternatif sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan persoalan sampah untuk menjamin kenyamanan lingkungan di Kota Semarang dan mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan¹⁵⁷. Berkaitan dengan perubahan volume sampah tidak hanya persoalan fasilitas pendukung pengolahan tetapi juga menjadi persoalan keberagaman sampah yang sulit terdegradasi oleh proses alam.¹⁵⁸ Sedangkan jumlah komposisi sampah didominasi oleh sampah organik dengan persentase sebesar 78,34%, sedangkan sisanya 21,66% merupakan sampah anorganik.¹⁵⁹ Jumlah dan volume sampah yang besar dan jenisnya yang beranekaragam ini jika tidak dikelola dengan benar, sampah di Kota Semarang akan menimbulkan dampak yang buruk berupa permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang biaknya bibit penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Peraturan mengenai pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan berdasarkan UU Persampahan No. 18/2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang

¹⁵⁷ Djauhari, *Materi Kuliah Hukum Lingkungan*, Magister Ilmu Hukum Unissula, Juni 2017

¹⁵⁸ Zaman AU, 2009, *Global Journal of Enviromental Research* 3, <http://kth.academia.com>, diakses Pada Tanggal 21 Juni 2017.

¹⁵⁹ Sumber Arsip Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

1. Pembatasan timbulan sampah
2. Pendaaur ulang sampah
3. Pemanfaatan kembali sampah

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Selain

perorangan, produsen juga wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara¹⁶⁰ :

- 1) Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya
- 2) Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Menurut Dirjen Cipta Karya, pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁶¹

a) Penanganan Setempat

Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lain-lain.

b) Pengelolaan Terpusat

Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu wilayah/kota. Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait.

¹⁶⁰ Sudradjat, H, R. 2007. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.hal.5

¹⁶¹ *Ibid*

Bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi beberapa phase penyelenggaraan, dan pada phase pembuangan akhir terdiri dari beberapa macam metode, yaitu:¹⁶²

- (1) Phase penyediaan atau phase penampungan
- (2) Phase pengumpulan dan pengangkutan
- (3) Phase pembuangan.

Macam-macam metode pembuangan akhir adalah :

- (a) Pembuangan sampah terbuka
- (b) Pembuangan sampah dalam badan air
- (c) Pembuangan sampah dirumah-rumah bersama air kotor masuk ke instalasi pembuangan air kotor dengan didahului pemotongan sampah
- (d) Pembuangan sampah dengan cara diolah menjadi kompos
- (e) Pembuangan sampah melalui instalasi pembakaran

Semakin maju tingkat budaya masyarakat maka semakin komplek sumber sampah dan dalam kehidupan sehari-hari dikenal beberapa sumber sampah yaitu dari rumah tangga, daerah pemukiman, daerah perdagangan daerah industri, daerah peternakan, daerah pertanian, daerah pertambangan dan dari jalan.¹⁶³ Bisa dilihat hasil implementasi UU Persampahan No. 18/2008 oleh

¹⁶²Syafrudin, 2004, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*, Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan universitas Diponegoro, Semarang

¹⁶³Sudharto P. Hadi, 2002. *Aspek Sosial Amdal*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hal.27

pemerintah Kota Semarang dalam kurung waktu 2015-2017 adalah sebagai berikut¹⁶⁴ :

Tabel 5. data produksi sampah Kota Semarang tahun 2015-2017

No	Produksi sampah	2015	2016	2017
1	Produksi sampah	4998.65	5080.51	5163.72
2	Volume sampah (m3)	4349	4445	4544.07
3	Persentase terangkut (%)	87.00	87.50	88.00
4	Sumber sampah:			
	a. Rumah tangga	3044.3	3111.5	3180.85
	b. Pasar dan pertokoan	217.45	222.25	227.2
	c. Hotel, restoran, dan tempat hiburan	217.45	222.25	227.2
	d. Fasilitas sosial (rum. Ibadah, RS dll)	43.49	44.45	45.44
	e. Fasilitas umum (terminal, pelabuhan, trotoar, dan taman)	86.98	88.9	90.88
	f. Industri	434.9	444.50	454.41
	g. Perkantoran	86.98	88.9	90.88
	h. Lain-lain (sapuan jalan, saluran)	217.45	222.25	227.2
5	a. Petugas kebersihan (orang)	40	65	110
	b. Staff	185	185	206

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2017

Tabel diatas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka perlu membangun strategi dalam pengelolaan sampah saat ini terdiri dari tiga jangka waktu yaitu, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Ketiga strategi tersebut diimplementasikan pada tiga lokasi yang berbeda dimana pengelolaan sampah untuk jangka pendek dilakukan di tempat pembuangan akhir (TPA), jangka menengah pengelolaan sampah dilakukan pada skala kawasan sedangkan untuk jangka panjang pengelolaan sampah dilakukan ditempat sampah dihasilkan.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Dinas lingkungan hidup Kota Semarang tahun 2017

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan staff pegawai Dinas lingkungan hidup Kota Semarang 4 26 Mei 2018

Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Dinas lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta sebagai tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan pengelolaan sampah dari pemukiman, industri dan pasar modern secara efektif.

Hasil penelitian dan observasi di Dinas lingkungan hidup Kota Semarang, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk menjaga kebersihan dengan beberapa program yang selama ini dilakukan.

Pertama, pemerintah melakukan kebijakan salah satu upaya dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Semarang melalui konsep 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), yaitu mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah dan mendaur ulang sampah baik sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, buah-buahan, jenis sampah ini dapat di produksi (basis komunal, home industri) menjadi pupuk organik padat dan cair secara manual maupun menggunakan komposter. Sementara sampah non organik berupa potongan kaca, kertas, logam, plastik, karet dan bahan non organik lain juga bisa didaur ulang.¹⁶⁶

Kedua, Program yang dijalankan pemerintah Kota Semarang dalam menangani permasalahan sampah mempunyai strategi, yaitu untuk tingkatan hilir Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) yaitu PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari dalam pengelolaan sampah. Kerjasama ini berjangka waktu selama 25 tahun. PT. Narpati selaku pihak swasta yang

¹⁶⁶ Ibid

mengelola sampah menjadi kompos bahkan tidak hanya kompos tetapi juga berupa *granula* yang berbentuk butiran-butiran. Data terakhir pada tahun 2017 menurut dinas lingkungan hidup Kota Semarang bahwa timbulan sampah yang dihasilkan per harinya mencapai sekitar 850 ton/hari dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 750 /hari dengan daya tampung TPA sekitar 400 ton/hari. Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per harinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah dengan membangun hubungan kerjasama pihak swasta. Sedangkan Sampah yang dapat diolah oleh PT. Narpati hanya sekitar 250 ton/hari dari total 400 ton/hari sampah yang masuk TPA.

Ketiga, pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan dengan program partisipasi masyarakat melalui Bank Sampah. Upaya ini dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi bahan yang berguna. Selain itu, adanya bank sampah ini menjadi bagian pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang, bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan dengan peran serta masyarakat Kota Semarang.

Secara umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian sampah yang sudah terkumpul diangkut oleh truk ke *sanitary landfill* dan dibuang ditempat sampah. Hal ini umumnya kurang terkontrol dalam pengelolaan sampah, dimana sampah-sampah tersebut

belum dipilah mana sampah organik dan anorganik yang sebenarnya dapat didaur ulang. Harapannya dengan adanya bank sampah yang ada dimasyarakat bisa membangun kesadaran dalam pengelolaan sampah. Saat ini masyarakat Kota Semarang dalam pengelolaan sampah masih rendah. Salah satu hal yang bisa dilihat, ketika masyarakat membuang sampah disungai, dilahan kosong yang bukan tempat sampah.¹⁶⁷ Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kebersihan Kota Semarang tidak hanya sebatas pengadaan sarana prasarana tetapi juga dengan menyadarkan masyarakat agar mau dan mampu mengelola sampah secara baik. Karena meskipun dalam UU Persampahan No. 18/2008 yaitu Pengelolaan Sampah, Penanganan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan merupakan tugas dari Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar bagi pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah, masyarakat ikut bertanggung jawab atas penanganannya dikarenakan sampah dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Jangan sampai permasalahan sampah menjadi berlarut-larut, karena minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya partisipasi masyarakat terkait pemilahan sampah, akan berdampak positif bagi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan staff dinas lingkungan hidup Kota Semarang Juni 2018

Semarang adalah Ibu kota propinsi Jawa tengah yang juga sebagai salah kota madya dibawah kepemimpinan Walikota dan wakil walikota. Secara geografis Kota Semarang terletak dipantai utara jawa tengah, persisnya pada $6.93^{\circ} - 7.13^{\circ}$ LS dan $110.27^{\circ} - 110.50^{\circ}$ BT. Sedangkan luas wilayah mencapai 37.366,838 hA atau 373,7km². Secara administratif, wilayah Kota Semarang perbatasan dengan kabupaten Demak di bagian timur, laut jawa di bagian utara, kabupaten Kendal di bagian barat, dan kabupaten Semarang di bagian selatan. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang memiliki satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani permasalahan persampahan adalah Dinas lingkungan hidup Kota Semarang. Sedangkan Karakteristik informan yang dituju dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu pejabat terkait berada di dalam dinas lingkungan hidup yang dianggap memahami, melaksanakan kebijakan, dan dapat memberikan informasi yang valid tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang.

3.3. HAMBATAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERKELANJUTAN

Pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat dikatakan masih tergolong menggunakan konsep sederhana (tradisional) yang menganut konsep kumpul, angkut dan buang. Sistem pengelolaan ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. Perbedaan mendasar antara manajemen tradisional dengan manajemen ekosentris terletak pada bagaimana cara memandang dan memanfaatkan peran lingkungan terhadap

pemenuhan kebutuhan manusia. Manajemen tradisional masih bertumpu pada pemanfaatan lingkungan secara penuh untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memikirkan masa depan lingkungan di kemudian hari. Sedangkan manajemen ekosentris adalah bentuk pemanfaatan lingkungan yang seimbang dengan alam dan menggunakan prinsip berkelanjutan.¹⁶⁸ Pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Semarang saat ini dengan membuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terdiri dari tempat pengelolaan sampah terpadu yang bertujuan mengurangi jumlah volume sampah yang akan masuk ke TPA. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Jumlah atau volume serta jenis sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari.

Bahwa kuantitas dan kualitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perubahan volume dan karakteristik sampah antara lain :

1. Jumlah penduduk bahwa dengan semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan oleh penduduk.
2. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnya pun semakin beragam yang bersifat non organik atau tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan.

¹⁶⁸ Keraf AS, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal.63

3. Kemajuan teknologi, bahwa kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.¹⁶⁹

Upaya Dinas lingkungan hidup Kota Semarang dinilai juga belum optimal dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan UU Persampahan No. 18/2008. Dilihat dari tingkat jumlah kepadatan penduduk, partisipasi masyarakat, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Semarang. Hasil penelitian di Dinas lingkungan hidup Kota Semarang, bahwa faktor yang menjadi penghambat di dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang:¹⁷⁰

1. Faktor pertumbuhan penduduk, Permasalahan sampah di Kota Semarang yang mengalami kenaikan volume setiap tahun yang diakibatkan oleh kenaikan jumlah penduduk. Penduduk Kota Semarang tercatat 1.658,552 juta jiwa dibulan Desember 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 1,648,279. Hal ini mencerminkan terjadinya linearisasi antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan peningkatan volume sampah. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana

¹⁶⁹ Rahadyandan Widagdo A.S, 2002, *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*, Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan Di Propinsi DKI Jakarta, hal.4

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan staff dinas lingkungan hidup Kota Semarang Juni 2018

pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks.

2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai. Hal ini bisa kita lihat dengan jumlah tenaga lapangan yang tidak sebanding dengan luas Kota Semarang. Selain itu produksi sampah di Kota Semarang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelola kebersihannya.

3. Teknis Operasional

Salah satu hal yang baik dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang dengan menyandang status kota adipura enam (6) kali berturut sejak tahun 2012-2017 di bidang pengelolaan persampahan merupakan sebuah prestasi bagi Dinas lingkungan hidup Kota Semarang. Namun masih ada hambatan dalam pengelolaan dengan minimnya anggaran Dinas sehingga belum meratanya pemberian anggaran kepada Tempat Pengelolaan Sampah seperti, Sarana dan prasarana lapangan, berkurangnya daya tampung TPA. Penataan lokasi hingga pengelolaan sampahnya yang belum memadai.

Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Semarang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang yaitu:¹⁷¹

1. Jangka pendek

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan staff dinas lingkungan hidup Kota Semarang Juni 2018

- a. Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan banyaknya penduduk di Kota Semarang harus memberikan pelatihan bagi warga masyarakat. Karena tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah kembali kepada peran serta masyarakat Kota Semarang dalam persampahan. Semakin tinggi jumlah penduduk jika masyarakat sadar akan pengelolaan sampah yang baik, maka suatu wilayah tersebut juga akan baik pula.
- b. Mengadakan pelatihan bagi SDM Aparat pelaksanaan Pengelola Sampah dan Pengadaan SDM baru yang lebih mampu dalam pengelolaan sampah untuk ditempatkan dilapangan. Sehingga Pengelolaan sampah yang diharapkan oleh masyarakat lebih maksimal. Hal lain yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga terciptanya partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan memanfaatkan kembali sampah.
- c. Memperbanyak jumlah armada dan container di Kota Semarang guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana berupa armada dan container yang sudah tidak layak pakai. Selain itu, melakukan pembaharuan armada lama dengan armada baru yang lebih modern dan lebih praktis.

Selain solusi di atas ada solusi lain yang ditawarkan yaitu pemberian motivasi dalam penerapan sistem 3R ini bertujuan untuk masyarakat memanfaatkan sampah yang salah satunya adalah pembuatan pupuk kompos dari material organik untuk kebutuhan tanaman sendiri, pemilahan barang yang masih layak

pakai dan sebagainya¹⁷². Pasal 14 dan 15 UU Persampahan No. 18/2008 menegaskan peran dan tanggungjawab produsen dalam mengelola sampah.¹⁷³ Dalam pasal ini mensyaratkan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memanfaatkan kembali kemasan dari produk yang dianggap layak pakai. Pendekatan ini dilakukan untuk bertujuan menekan biaya produksi proses daur ulang material sampah. Sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari target ditunjukkan oleh sejumlah indikator, yaitu dari aspek peran serta masyarakat dalam hal kesadaran pembuangan sampah yang berdampak buruk dan perkepanjangan.

2. Jangka Panjang

- a. Memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengolahan sampah yaitu :
 - Pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis dan optic
 - Pengolahan secara kimia, yaitu penambahan bahan kimia bahan lain agar mempermudah proses degradasi/ penguraian/proses selanjutnya.
 - Pengolahan secara biologi yaitu, berupa pengolahan secara aerobik dan atau secara anaerobik misalnya proses pengomposan dan atau biogasifikasi.
 - Pengolahan secara termal, yaitu insinerasi, pirolisis/gasifikasi

¹⁷² Kemenko bidang perekonomian RI, 2015, *Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, PT. Arkonin Engineering, hal.1-2

¹⁷³ Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- Pegolahan sampah dilakukuan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menghasilkan energy berupa bahan bakar seperti *Refused Derifed Fuel* (RDF).¹⁷⁴

Penawaran solusi tersebut membutuhkan dana, fasilitas/peralatan modern, kealihan lahan yang memadai sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjamin kehidupan kota yang lebih baik.

¹⁷⁴ Kemenko Perekonomian (2015), *kajian kebijakan dan strategi nasional percepatan pengelolaan sampah*, laporan akhir, PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama. Hal.34

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang ada di bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota yang berkelanjutan. Karena salah satu faktor dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan ialah manusia. Manusia dengan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya suatu daerah yang berkelanjutan. Kedua hubungan antara manusia dan lingkungan hidup saling mempengaruhi, sehingga tingkah laku manusia selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan.
2. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal secara berwawasan lingkungan dinilai dari faktor penanganan sampah yang kurang memadai menyebabkan terjadinya penumpukan di TPA, partisipasi masyarakat dalam memilah sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sehingga mempersulit pengelolaan di TPA. Rencana implementasi pengelolaan sampah dari sumber belum terealisasi dan antisipasi pengelolaan keberagaman sampah belum optimal.
3. Faktor yang menjadi hambatan terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan

sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hambatan yang dialami yaitu Faktor jumlah penduduk, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai, Faktor oprasional. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan yaitu Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan container, lahan, tenaga kerja.

4.2. SARAN

- a. Agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber tetap stabil dan semangat, maka diharapkan dari Pemerintah daerah agar sistem pengelolaan sampah harus terpadu.
- b. Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan *concern* masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- c. Meskipun jumlah aparatur pelaksana yang kurang dari pihak dinas seharusnya dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakatlah yang sangat efektif dengan memaksimalkan program pengelolaan sampah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adrian R. Nugraha, 2009, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*, Bekasi: Alumni.
- Artiningsih, Ni Komang Ayu, 2008, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Semarang: Jurnal Fakultas Hukum UNDIP.
- Bappenas, 2006, *Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk Peningkatan Kualitas Udara Perkotaan*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan.
- Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), 2005, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Danusaputro, St. Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan; Buku I: Umum*, Bina Cipta, Bandung,
- Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- David, Fred R. 2009. *Strategic Management*. Jakarta: Salemba Empat
- Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Gunawan.G, 2007, *Mengolah Sampah Jadi Uang*, Jakarta: Transmedia Pustaka
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hendro, EP, 2015, *Pelestarian Kawasan Konservasi di Kota Semarang*, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya UNDIP.
- Jahi, J.M.D. 1996. *Impak Pembangunan Terhadap ALam Sekitar*, penerbit Universitas Kebangsaan Malaysia Bangi

- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka, Cipta.
- Keban, Yeremias, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta: Gramedia.
- Kemenko bidang perekonomian RI, 2015, *Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, Bandung: PT. Arkonin Engineering.
- Karden Eddy Sontang Manik, 2009, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan ketiga, Jakarta: Djambatan.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2012, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012: Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta: KLH-RI.
- Kastman, R dan A. M. Kramadibrata, 2007, *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu. Humaniora*, Bandung: Gramedia.
- Kemenko bidang perekonomian RI, 2015, *Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan*, Jakarta: PT. Arkonin Engineering.
- Keraf AS, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Manulang, 1983, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Otto Soemarwoto, 2005, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Pasolong, Harbani, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta,
- Santoso, Mas Achmad. 1997. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Stick Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta
- Subagyo, P. Joko, 2002, *Hukum Lingkungan (Masalah Penanggulangannya)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal, 2008, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudrajat, R, 2014, *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sastrawijaya. T.A, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Slamet J.S, 2002. *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siagian, Sondang P, 2005, *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudharto P. Hadi, 2002. *Aspek Sosial Amdal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Syafrudin, 2004, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*, Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu, Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan universitas Diponegoro.
- Terry, George R dan Rue Leslie W, 2002, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zauhar, Soesilo, 1996, *Administrasi Publik*, Malang: IKIP Malang.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Jurna/Artikel :

- Djauhari, 2017, *Materi Kuliah Hukum Lingkungan*, Semarang: Magister Ilmu Hukum UNISSULA.

- Meidana C and Gamse T, 2010, *Development of waste management practices in Indonesia*, Jurnal of scientific Research, ISSN 1450-2167. Vol. 40. Nomor 2
- Pratama Et Al, 2008, *Kajian Hubungan Antara Timbulan Sampah Domestik Dengan Faktor faktor yang Mempengaruhinya*, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Lampung: Universitas Lampung.
- Rakhmat Bowo Suharto, 2017, *Materi Kuliah Magister Ilmu Hukum Unissula*, Semarang : Fakultas Hukum UNISSULA.
- Rahadyandan Widagdo A.S, 2002, *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*, Jakarta: Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan Di Propinsi DKI Jakarta.
- Rizqi Puteri Mahyudin, 2014, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*, Jurnal Enviro Scienceae.
- Teguh Kristiyanto, 2008, *Pengelolaan Sampah*, Semarang: Jurnal Magister Pembangunan Wilayah & Kota Universitas Diponegoro.
- Tika Christy dkk, 2015. *Analisis Geospasial Persebaran TPS dan TPA di Kota Semarang menggunakan sistem informasi Geografis*. Semarang: Jurnal Geodesi UNDIP.
- Zaman AU, 2009, *Global Journal of Enviromental Research* 3, <http://kth.academia.com>, diakses Pada Tanggal 21Juni 2017.
- Zauhar, Soesilo, 1996, *Administrasi Publik*, Malang: IKIP Malang.

LAMPIRAN

Tabel 5.46
Perkiraan Produksi Sampah, Volume Sampah Terangkut, Asal Sampah yang Terangkut dan Pegawai Dinas Kebersihan
di Kota Semarang Tahun 2012 - 2016 (m³), 2017 (DLH)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perkiraan Produksi/Volume Sampah/Asal Sampah/Pegawai	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (DLH)
01	Perkiraan produksi sampah	4757,10	4836,30	4916,82	4998,65	5080,51	5163,72
02	Volume sampah terangkut	3853,25	4014,13	4179,30	4349	4445	4544,07
03	Persentase terangkut	81,00	83,00	85,00	87,00	87,50	88,00
04	Asal sampah yang terangkut :						
	a. Rumah tangga	2697,28	2809,89	2925,51	3044,30	3111,50	3180,85
	b. Pasar dan pertokoan	192,66	200,71	208,97	217,45	222,25	227,20
	c. Hotel, restoran dan tempat hiburan	192,66	200,71	208,97	217,45	222,25	227,20
	d. Fasilitas sosial (rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas, klinik)	38,53	40,14	41,79	43,49	44,45	45,44
	e. Fasilitas umum (terminal pelabuhan, jalan, trotoar, halte dan taman)	77,07	80,28	83,59	86,98	88,90	90,88
	f. Industri	385,33	401,41	417,93	434,90	444,50	454,41
	g. Perkantoran dan sekolah	77,07	80,28	83,59	86,98	88,90	90,88
	h. Lainnya (sepuan jalan dan saluran)	192,66	200,71	208,97	217,45	222,25	227,20
05	Pegawai						
	a. Petugas kebersihan (orang)	23	33	33	40	65	110
	b. Staff (orang)	233	216	201	185	185	206

Sumber : Bid. Pengelolaan Sampah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. bahwa . . .



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat(3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3 dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan untuk diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993) yang mengatur tentang sampah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGLOLAAN SAMPAH DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;